



**BUPATI CIREBON**  
**PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 047.79Kep. 431 -Diskominfo/2022  
LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 - 2024

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendeskripsikan arah, langkah penyiapan, dan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang terintegrasi, diperlukan sebuah dokumen Arsitektur SPBE sebagai pedoman;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (8) dan ayat (12) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 96 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Cirebon, Arsitektur SPBE dan Reviu Arsitektur SPBE ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 - 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) ✓ sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah;



9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 209);
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 261);
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1573);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
14. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1375);
15. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 541);
16. Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 248);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 12, Seri E.7);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7, Seri E.5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1, Seri D);
20. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Melalui Media Komunikasi Elektronik Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 43, Seri E);
21. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2021 tentang Standardisasi Website dan Metadata Aplikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 64, Seri E);
22. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);



23. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 17 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 17).
24. Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 96);
25. Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 489/Kep. 361 – Diskominfo/2022 tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Cirebon.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2022-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Ini.
- KEDUA** : Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon.
- KETIGA** : Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA meliputi :
- a. Bab I Pendahuluan
  - b. Bab II Arahana Strategis Pemerintah Kabupaten Cirebon;
  - c. Bab III Analisis Keselarasan Strategi Teknologi Informasi;
  - d. Bab IV Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Cirebon;
  - e. Bab V Analisa Kesenjangan SPBE;
  - f. Bab VI Penutup.
- KEEMPAT** : Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan revidi pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

- KELIMA : Reviu Arsitektur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dilakukan berdasarkan :
- a. perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
  - b. perubahan Rencana Strategis Pemerintah Daerah; atau
  - c. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 15 Agustus 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia di Jakarta;
2. Yth. Anggota Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Cirebon.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
NOMOR : 047.79/Kep.431-DISKOMINFO/2022  
TANGGAL : 15 Agustus 2022  
TENTANG : ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN  
BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH  
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 - 2024

ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 - 2024

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Pembangunan merupakan proses transformasi menuju tatanan kehidupan yang lebih baik dengan melibatkan atau memanfaatkan seluruh sumber daya daerah. Pembangunan daerah diselenggarakan melalui implementasi berbagai kebijakan menuju terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Sebagai tujuan yang multi dimensi, kesejahteraan diwujudkan dalam aspek ekonomi yang bersejajaran dengan aspek sosial, budaya, kemanusiaan, dan lingkungan hidup secara keberlanjutan. Untuk mewujudkan kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang lebih baik secara efektif dan efisien maka pembangunan direncanakan dengan memerhatikan berbagai kaidah, baik dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan.

Atas dasar itu, telah dirumuskan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon yang selanjutnya dijabarkan dalam RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Melalui visi "TERWUJUDNYA KABUPATEN CIREBON YANG BERBUDAYA, SEJAHTERA, AGAMIS, MAJU DAN AMAN", yang diterjemahkan dalam berbagai instrumen kebijakan dalam RPJMD, diharapkan pembangunan daerah dalam lima tahun ke depan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.

Berdasarkan dengan visi tersebut, maka perlu adanya peningkatan pelayanan publik untuk sektor kesehatan, pendidikan dan ekonomi kreatif. Saat ini Revolusi Industri 4.0 sebagai perkembangan peradaban modern telah kita rasakan dampaknya pada berbagai sendi kehidupan,

penetrasi teknologi yang serba disruptif, menjadikan perubahan semakin cepat, sebagai konsekuensi dari fenomena Internet untuk segalanya (*Internet of Things or IoT*), kumpulan himpunan data dalam jumlah yang sangat besar dan kompleks sehingga menjadikannya sulit untuk ditangani atau diproses jika hanya menggunakan manajemen basis data biasa atau aplikasi (*Big Data*), teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat pengelolaan data dan aplikasi (*Cloud Computing*), hingga kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*). Perubahan pada lanskap ekonomi politik dan relasi organisasi sebagai konsekuensi Revolusi Industri 4.0 menjadikan transformasi organisasi pemerintah sebagai suatu keniscayaan dalam berbagai skala ruang lingkup, dan kompleksitasnya. Transformasi organisasi pemerintah ini menjadi kata kunci yang harus terus diupayakan sebagai instrumen bagi aparat pemerintah agar responsif terhadap perubahan. Perubahan nya ini dapat diimplementasikan pada reformasi di kegiatan pemerintahan.

Salah satu bentuk perubahan dalam pengimplementasian reformasi pemerintahan melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau e-Government adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Tujuan dari adanya SPBE sesuai dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 96 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik di Kabupaten Cirebon, agar dapat mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan guna meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan, pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik.

Penerapan SPBE merupakan bagian dari area perubahan tata laksana dengan penerapan sistem, proses, prosedur kerja yang transparan, efektif, efisien dan terukur. Secara umum SPBE juga mendukung semua area perubahan sebagai upaya mendasar dan menyeluruh dalam pembangunan aparatur negara yang memanfaatkan TIK sehingga profesionalisme aparatur sipil negara



dan tata kelola pemerintahan yang baik dapat diwujudkan. Selain Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagai dasar regulasi penerapan digitalisasi pemerintahan, diperlukan juga akselerasi pembangunan aparatur sipil negara dapat dilakukan melalui reformasi birokrasi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dengan delapan area perubahan yang melingkupi penataan dan pengelolaan pengawasan, akuntabilitas kelembagaan, tata laksana, SDM aparatur, peraturan perundang-undangan, pelayanan publik, serta pola pikir dan budaya kerja.

SPBE merupakan upaya pemerintah untuk menciptakan proses bisnis pemerintahan yang terintegrasi antara Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sehingga akan membentuk satu kesatuan pemerintahan yang utuh dan menyeluruh serta menghasilkan birokrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi. Untuk itu SPBE harus dibangun secara terintegrasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terutama terjadinya integrasi pemerintahan.

Oleh karena itu, perlu disusun sebuah dokumen yang dijadikan sebagai cantolan perencanaan selain dokumen RPJMD yang merupakan dokumen utama namun perlu ditunjang oleh dokumen arsitektur SPBE dimana bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, data dan informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu secara nasional dan lingkup sendiri.

## **B. Maksud dan Tujuan**

### **1. Maksud**

Maksud penyusunan Arsitektur SPBE Kabupaten Cirebon 2022-2024 ini adalah

- a. Maksud penyusunan Arsitektur SPBE Kab. Cirebon sebagai panduan bagi Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam mengimplementasikan SPBE di Kabupaten Cirebon.
- b. Proses implementasi SPBE di Kabupaten Cirebon menjadi lebih terarah dan komprehensif.

- c. Serta supaya terciptanya perencanaan dan implementasi SPBE di Kabupaten Cirebon yang terintegrasi antar pemangku kepentingan.

## 2. Tujuan

Tujuan penyusunan Arsitektur SPBE Kabupaten Cirebon 2022-2024 ini adalah:

- a. Menyusun kerangka kerja (*framework*) tata kelola pemerintahan dan pelayanan masyarakat berbasis sistem elektronik yang efektif dan efisien;
- b. Memberikan arahan strategis pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Kabupaten Cirebon agar dapat terlaksana secara efektif dan efisien;
- c. Arsitektur dijadikan sebagai pengembangan dan pengelolaan layanan SPBE di Kabupaten Cirebon.

## C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas



Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 209);
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 261);
12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
14. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1375);
15. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1573);
16. Peraturan Daerah Gubernur Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 248);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 12, Seri E.7);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1, Seri D);

19. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Melalui Media Komunikasi Elektronik Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 43, Seri E);
20. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 85 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 88, Seri E);
21. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2021 tentang Standardisasi Website dan Metadata Aplikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 64, Seri E);
22. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);
23. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 17 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 17).

#### **D. Ruang Lingkup**

##### **BAB I : Pendahuluan**

##### **BAB II : ARAHAN STRATEGIS PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**

Bab ini menjelaskan Visi, misi, dan sasaran Pemerintah Daerah serta arah kebijakan dan strategi SPBE.

##### **BAB III : ANALISIS KESELARASAN STRATEGI TEKNOLOGI INFORMASI**

Bab ini menggambarkan pelaksanaan teknologi dalam rangka mendukung perkembangan penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Cirebon.



#### **BAB IV : ARSITEKTUR SPBE PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**

Bab ini memberikan gambaran arsitektur penyelenggaraan pemerintah dalam rangka menunjang sistem pemerintahan berbasis elektronik

#### **BAB V : ANALISIS KESENJANGAN SPBE KABUPATEN CIREBON**

Bab ini berisi Analisis kesenjangan SPBE Kabupaten Cirebon selama 3 tahun ke depan dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024.

#### **BAB VI : PENUTUP**

Bab ini memberikan kesimpulan perencanaan pengembangan SPBE Kabupaten Cirebon selama 3 (tiga) tahun diselaraskan dengan rencana strategis SPBE yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

## **BAB II**

### **ARAHAN STRATEGIS PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**

#### **A. Profil Kabupaten Cirebon**


Kabupaten Cirebon merupakan bagian dari wilayah Provinsi Jawa Barat yang terletak dibagian timur dan merupakan batas, sekaligus sebagai pintu gerbang Provinsi Jawa Barat. Luas wilayah seluas 1.070,28 Km<sup>2</sup> (107.028 Ha) dan posisinya sangat strategis karena terlewati oleh jalur lintas Jakarta – Jawa. Kabupaten Cirebon berada pada pesisir pantai utara Pulau Jawa dengan panjang garis pantai ± 77,97 Km.

Tahun 2020, wilayah administrasi Kabupaten Cirebon terdiri dari 40 Kecamatan dengan 424 Desa/Kelurahan. Luas wilayah kecamatan terluas adalah Kecamatan Kapetakan (67,04 km<sup>2</sup>) diikuti Kecamatan Gegesik (63,83 km<sup>2</sup>), sedangkan kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Weru (9,11 km<sup>2</sup>).

Letak daratan Kabupaten Cirebon memanjang dari Barat Laut ke Tenggara. Dilihat dari permukaan tanah/daratannya dapat dibedakan menjadi dua bagian, pertama daerah dataran rendah umumnya terletak di sepanjang pantai utara Pulau Jawa, yaitu Kecamatan Gegesik, Kaliwedi, Kapetakan, Arjawinangun, Panguragan, Klangenan, Gunungjati, Tengah Tani, Weru, Astanajapura, Pangenan, Karangsembung, Waled, Ciledug, Losari, Babakan, Gebang, Palimanan, Plumbon, Depok dan Kecamatan Pabedilan. Sedangkan sebagian lagi termasuk pada daerah dataran tinggi.

Wilayah Kabupaten Cirebon bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Indramayu, Kota Cirebon dan Laut Jawa; bagian selatan dengan Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Majalengka; bagian barat dengan Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Indramayu; bagian timur dengan Provinsi Jawa Tengah utara.

## Peta Batas Administrasi Kabupaten Cirebon



Sumber: RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038

Kabupaten Cirebon terdiri atas 40 kecamatan, yang dibagi lagi atas 412 desa dan 12 kelurahan. Pusat pemerintahan Kabupaten Cirebon di Kecamatan Sumber, yang berada di sebelah selatan Kota Cirebon. Tiga kecamatan yang baru terbentuk pada tahun 2007 adalah Kecamatan Jamblang (Pemekaran Kecamatan Klangeran sebelah Timur), Kecamatan Suranenggala (Pemekaran Kecamatan Kapetakan sebelah Selatan), dan Kecamatan Greged (Pemekaran Kecamatan Beber sebelah Timur).

## B. Letak dan Kondisi Geografis

## 1. Posisi Astronomis

Kabupaten Cirebon terletak diantara  $06^{\circ} 30' 58''$  Lintang Selatan sampai dengan  $07^{\circ} 00'24''$  Lintang Selatan dan diantara  $108^{\circ} 19'30''$  Bujur Timur sampai dengan  $108^{\circ} 50'03''$  Bujur Timur. Jarak terjauh arah Barat – Timur 54 Km dan Utara Selatan 39 km, dengan batas administrasi sebagai berikut:




Sebelah Utara : Kabupaten Indramayu dan Laut Jawa

Sebelah Selatan : Kabupaten Kuningan

Sebelah Barat : Kabupaten Majalengka

Sebelah Timur : Kota Cirebon dan Kabupaten Brebes (Provinsi Jawa Tengah).

**Gambar 2.1**  
**Peta Batas Administrasi Kabupaten Cirebon**



Sumber: RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038

## 2. Posisi Geostrategis

Berdasarkan letak geografisnya, Kabupaten Cirebon memiliki posisi strategis (*geo-strategic*) dengan mencermati hal-hal sebagai berikut:

- Kabupaten Cirebon berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah sehingga menjadi pintu gerbang masuk ke Provinsi Jawa Barat. Hal ini merupakan potensi pengembangan Kabupaten Cirebon untuk menarik investor ke wilayah ini.

- b. Wilayah Kabupaten Cirebon berada di pantai Utara Jawa yang dilalui oleh jalan arteri primer dan jalan kolektor primer sebagai penghubung antara Jakarta dengan kota-kota besar di wilayah Jawa dan kota-kota di sekitar Cirebon.
- c. Wilayah Kabupaten Cirebon menjadi lintasan ruas jalan bebas hambatan (Jalan Tol) yakni ruas jalan tol Cikampek-Palimanan (Cikapa), ruas jalan tol Palimanan-Kanci (Palikanci), ruas jalan tol Kanci-Pejagan.
- d. Wilayah Kabupaten Cirebon dilalui juga oleh Jalur Kereta Api yakni jalur kereta api Cirebon-Jakarta, jalur kereta api Cirebon-Bandung, jalur kereta api lintas Utara Jawa (Cirebon-Semarang-Surabaya), dan jalur kereta api lintas Selatan Jawa (Cirebon-Yogyakarta-Surabaya).
- e. Keberadaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cirebon Electric Power (CEP) di Kecamatan Astanajapura yang merupakan salah satu pemasok listrik jalur transmisi Sumatera-Jawa-Bali.

### **C. VISI Kabupaten Cirebon**

Kurun waktu tahun 2019-2024 merupakan pembangunan tahap ke empat dalam RPJPD Kabupaten Cirebon Tahun 2005-2025. Maka pada tahap ini upaya untuk mencapai keunggulan masyarakat Kabupaten Cirebon dalam segala bidang terus ditingkatkan. Dalam tahap ini akan dilaksanakan upaya meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing antara lain ditandai oleh semakin tingginya solidaritas dan kepedulian sosial masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat, semakin tingginya pendapatan dan kemandirian masyarakat, mantapnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta makin membaiknya kinerja pengelolaan SDM yang handal.

Oleh karena, itu visi dan misi RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 pun mengacu pada hal tersebut. Adapun visi Kabupaten Cirebon yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 sebagai cerminan visi dari Bupati dan Wakil Bupati Cirebon terpilih periode 2019-2024 adalah:



*“TERWUJUDNYA KABUPATEN CIREBON YANG BERBUDAYA, SEJAHTERA, AGAMIS, MAJU DAN AMAN”*

Dalam Visi Kabupaten Cirebon tahun 2019-2024 tersebut, ada 5 (lima) kata kunci, yakni Berbudaya, Sejahtera, Agamis, Maju dan Aman, yang diuraikan sebagai berikut:

Pertama, Berbudaya. Mengandung pengertian mempunyai pikiran dan akal yang sudah maju. Berbudaya kerap juga diartikan sebagai beradab. Berbudaya dalam konteks ini lebih pada penghargaan atas nilai-nilai yang mengandung keluhuran dan kebaikan yang menjadi tradisi lokal, baik dalam bentuk pengetahuan, sikap, tutur hingga simbol-simbol atas nilai tersebut.

Kedua, Sejahtera. Dimaksudkan sebagai suatu kondisi dimana masyarakat merasa aman karena terpenuhinya kebutuhan dasar, baik aman secara ekonomi, pendidikan, kesehatan dan sosial.

Ketiga, Agamis. Dimaksudkan bahwa agama menjadi landasan nilai dasar masyarakat dalam berperilaku, baik secara individual maupun sosial. Nilai agama yang mengajarkan kebaikan diharapkan mampu menjadi ruh dalam sikap individu, sehingga tercipta suasana yang aman, harmonis dan produktif.

Keempat, Maju. Mempunyai makna menjadikan Kabupaten Cirebon sebagai daerah yang maju dan meningkat dari kondisi masa lalu. Maju juga berarti pembangunan daerah harus dapat menciptakan peningkatan daya saing yang tinggi baik di tataran regional maupun nasional bahkan internasional, didukung dengan sikap disiplin dan etos kerja serta daya kreasi dan inovasi yang tinggi dari masyarakat dan aparat pemerintah sehingga akan berdampak pada tingkat kemakmuran dan pemerataan ekonomi bagi masyarakatnya. Hal ini dicirikan dengan pertumbuhan ekonomi dari beberapa sektor unggulan yang tinggi, kuantitas infrastruktur daerah guna mendorong peningkatan perekonomian dan akses pelayanan, peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat Kabupaten Cirebon agar selaras dengan persaingan pasar produksi yang semakin kompetitif dan siap berperan dalam menghadapi perubahan sistem global. Maju juga dimaksudkan sebagai kondisi tercapainya pelayanan publik yang baik dengan dukungan pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi



dan nepotisme (KKN), serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses penentuan kebijakan pembangunan yang menyangkut hajat orang banyak.

Kelima, Aman. Dimaksudkan sebagai kondisi di mana tata kehidupan masyarakat yang tertib dan tenteram, sehingga diharapkan masyarakat dapat melangsungkan kehidupan dengan tenang dan damai, yang menjamin terselenggaranya pembangunan.

#### **D. Misi Kabupaten Cirebon**

Agar Visi tersebut dapat diwujudkan maka visi tersebut dijabarkan dalam beberapa misi. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam upaya perwujudan visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 tersebut akan dicapai melalui 5 (lima) misi, sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan nilai-nilai budaya, tradisi dan adat istiadat;
2. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi;
3. Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun, dan beretika;
4. Meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional, yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah; dan
5. Memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional.

Selanjutnya, untuk menggambarkan kemajuan pembangunan daerah dalam jangka menengah dan jangka panjang digunakan indikator makro pembangunan yang terdiri dari Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Pertumbuhan Ekonomi, Laju Pertumbuhan Penduduk, dan Indeks Gini. Indikator tersebut merupakan indikator yang

bersifat dampak (Impact) dari pelaksanaan program/kegiatan yang bersifat lokal, regional dan nasional sehingga diperlukan sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta pelaku pembangunan lainnya.

Pada proses penentuan proyeksi laju pertumbuhan ekonomi Cirebon dalam perubahan RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 melibatkan stakeholder terkait antara lain para pakar ekonomi dari akademisi, pelaku usaha yang tergabung dalam KADIN Kabupaten Cirebon dan asosiasi pelaku usaha lainnya dengan mempertimbangkan teori ekonomi dan data historis capaian ekonomi Kabupaten Cirebon berdasarkan data BPS. Dalam proyeksi laju pertumbuhan ekonomi 5 (lima) tahun kedepan mempertimbangkan kondisi perekonomian global dan nasional serta beberapa asumsi yang bersifat mendorong pertumbuhan ekonomi. Adapun Indikator makro Kabupaten Cirebon akan dijabarkan dalam tabel berikut ini,

Tabel 2. 1  
Proyeksi Indikator Makro Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Realisasi	Proyeksi				Kondisi Akhir
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	68,69	68,75	69,33	69,92	70,53	71,15	71,15
2.	Angka Kemiskinan	Persen	9,94	11,24	11,14	11,04	10,94	10,84	10,84
3.	Angka Pengangguran	Persen	10,28	11,52	11,12	10,70	10,30	9,90	9,90
4.	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,68	-1,08	4,38	4,61	4,84	5,08	5,08
5.	Pendapatan Perkapita	Juta Rupiah	22,41	22,43	23,25	24,95	26,78	28,74	28,74
6.	Ketimpangan Pendapatan	Poin	0,344	0,338	0,336	0,334	0,332	0,330	0,330

Sumber: Diolah oleh Bappelitbangda Kabupaten Cirebon, 2020



## **E. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan dimaksudkan sebagai suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Sedangkan sasaran dimaksudkan sebagai rumusan kondisi yang akan dicapai dimasa depan yang dirumuskan secara jelas, menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah dan perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* dan *impact* program-program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah.

Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Cirebon, selain memperhatikan Visi dan Misi Kepala daerah terpilih juga didukung dan berkolerasi dengan isu-isu strategis di Kabupaten Cirebon. Kelima misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Cirebon dijabarkan ke dalam 7 (tujuh) tujuan dan 16 (Enam Belas) sasaran. Setiap tujuan dan sasaran dilengkapi dengan indikator kinerja dan target yang menggambarkan secara langsung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah. Indikator kinerja tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan dengan tingkatan kinerja paling tinggi yaitu dampak/*impact*.

**Misi Pertama**, mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan nilai-nilai budaya, tradisi dan adat istiadat.

Tujuan 1: Meningkatkan ketahanan budaya masyarakat Cirebon

Sasaran:

1. Meningkatnya jati diri dan nilai-nilai luhur masyarakat Cirebon.

**Misi Kedua**, meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi.

Tujuan 2: Mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas

Sasaran:

1. Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat;



2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.

Tujuan 3: Mewujudkan Kesejahteraan Sosial

Sasaran:

1. Menurunnya jumlah kelompok masyarakat yang mengalami disfungsi sosial;
2. Meningkatnya Daya Saing Angkatan Kerja.

**Misi Ketiga,** meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun, dan beretika.

Tujuan 4 : Meningkatkan keshalehan sosial dalam kehidupan beragama

Sasaran:

1. Meningkatnya penyelesaian pergesekan (friksi) antar dan internal umat beragama.

**Misi Keempat,** meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional, yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah.

Tujuan 5: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah yang berkeadilan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Sasaran:

1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan;
2. Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat;
3. Meningkatnya penyediaan layanan infrastruktur wilayah;
4. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

Tujuan 6 : Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan smart serta penguatan otonomi Desa

Sasaran:

1. Meningkatnya kapasitas pemerintah dan kualitas pelayanan publik;
2. Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih;
3. Meningkatnya maturitas pemerintahan berbasis elektronik;
4. Meningkatnya kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa.

**Misi Kelima**, memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional.

Tujuan 7: Meningkatkan keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat

Sasaran:

1. Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban;
2. Menurunnya resiko bencana.

#### **F. Arah Kebijakan dan Strategi SPBE Kabupaten**

Mengingat visi, misi, tujuan, dan sasaran SPBE, maka arah kebijakan dan strategi SPBE melingkupi tata kelola SPBE, layanan SPBE, teknologi informasi dan komunikasi, dan SDM SPBE.

##### **1. Tata Kelola SPBE**

Penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan SPBE untuk membangun SPBE yang terpadu di dalam dan antar instansi pemerintah daerah di Kabupaten Cirebon.

- a. Masing-masing Perangkat Daerah di Kabupaten Cirebon perlu melakukan upaya transformasi yang mendasar dan berkelanjutan di dalam pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan SPBE dalam rangka mewujudkan SPBE yang terpadu. Keterpaduan SPBE ditujukan untuk memanfaatkan sumber daya SPBE secara optimal dan mencegah timbulnya duplikasi inisiatif dan anggaran dalam pelaksanaan SPBE.
- b. Strategi untuk mencapai penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan untuk membangun SPBE yang terpadu di dalam dan antar instansi pemerintah daerah di Kabupaten Cirebon adalah:
  - 1) melakukan pembentukan dan penguatan tim koordinasi SPBE;
  - 2) membangun Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Cirebon; dan

- 3) melakukan penyederhanaan proses bisnis yang terintegrasi di dalam dan antar instansi pemerintah daerah Kabupaten Cirebon.

Penguatan kebijakan SPBE yang menyeluruh dan terpadu

- a. Kebijakan SPBE yang menyeluruh diarahkan untuk melibatkan semua pemangku kepentingan di dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan SPBE yang mencakup kebijakan makro, dan kebijakan mikro SPBE. Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam melakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan SPBE hendaknya berkoordinasi dengan Tim Koordinasi SPBE Daerah sehingga menciptakan kebijakan SPBE yang terpadu.
- b. Strategi untuk mencapai penguatan kebijakan SPBE yang menyeluruh dan terpadu adalah:
  - 1) meningkatkan koordinasi antar instansi pemerintah daerah dan masyarakat di dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan SPBE:
  - 2) melakukan harmonisasi kebijakan antara Tim Koordinasi SPBE Daerah dan pimpinan instansi
  - 3) melakukan evaluasi penerapan kebijakan SPBE.

## 2. Layanan SPBE

Pengembangan layanan SPBE yang berorientasi kepada pengguna SPBE dan membuka ruang partisipasi masyarakat:

- a. layanan SPBE yang berorientasi kepada pengguna SPBE dan membuka ruang partisipasi masyarakat dilakukan untuk mendorong pemerintah dapat hadir dalam melayani masyarakat termasuk masyarakat yang terpencil, terluar, dan berkebutuhan khusus, serta untuk melibatkan masyarakat dalam penyusunan kebijakan publik yang akan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
- b. Strategi untuk mencapai pengembangan layanan SPBE yang berorientasi kepada Pengguna SPBE dan membuka ruang partisipasi masyarakat adalah:
  - 1) Memastikan kebutuhan pengguna SPBE terhadap layanan SPBE terpenuhi; dan



- 2) membangun portal pelayanan publik dan administrasi pemerintahan.
- 3) Peningkatan kualitas layanan SPBE yang berkesinambungan

Peningkatan kualitas layanan SPBE dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan layanan SPBE dan memberikan kepuasan kepada pengguna SPBE.

Strategi untuk mencapai peningkatan kualitas layanan SPBE yang berkesinambungan adalah:

- a. melakukan integrasi layanan di dalam dan antar instansi pemerintah daerah Kabupaten Cirebon; dan
- b. meneruskan manajemen dan teknologi layanan SPBE yang tepat guna dan tepat sasaran.

### 3. Teknologi Informasi dan Komunikasi

- a. Penyelenggaraan infrastruktur SPBE secara mandiri, terintegrasi, terstandarisasi, dan menjangkau instansi pemerintah daerah Kabupaten Cirebon.

- 1) Penyelenggaraan infrastruktur SPBE mencakup Pusat Data, Jaringan Intra pemerintah, dan Sistem Penghubung Layanan pemerintah;

- 2) Peningkatan efektivitas, efisiensi, kesinambungan, aksesibilitas, dan keamanan dalam penyelenggaraan infrastruktur SPBE dilakukan dengan cara :

- a) mandiri, yaitu pengelolaan infrastruktur SPBE yang meminimalkan ketergantungan kepada pihak-pihak non pemerintah;
- b) terintegrasi, yaitu keterhubungan dan pemanfaatan bersama infrastruktur SPBE antar instansi pemerintah daerah Kabupaten Cirebon;
- c) terstandarisasi, yaitu keseragaman aspek teknis dan pengoperasian infrastruktur SPBE; dan
- d) menjangkau semua instansi pemerintah daerah Kabupaten Cirebon.

- 3) Penyelenggaraan infrastruktur SPBE dilakukan dalam rangka mendukung kebijakan sentralisasi Pusat Data di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon;
- 4) Strategi untuk mencapai penyelenggaraan Infrastruktur SPBE secara mandiri, terintegrasi, terstandarisasi, dan menjangkau instansi pemerintah daerah adalah:
  - a) memanfaatkan infrastruktur SPBE yang telah tersedia secara optimal; dan
  - b) memanfaatkan jaringan pita lebar untuk aksesibilitas Infrastruktur SPBE.
  - c) Optimalisasi penggunaan Aplikasi Umum SPBE yang terintegrasi dan berbagi pakai
- b. Optimalisasi penggunaan Aplikasi Umum SPBE yang terintegrasi dan berbagi pakai dilakukan untuk meningkatkan efisiensi belanja TIK khususnya pembangunan SPBE dan memudahkan integrasi umum proses bisnis pemerintahan.
 

Strategi untuk mencapai optimalisasi penggunaan Aplikasi Umum SPBE yang terintegrasi dan berbagi pakai adalah dengan menggunakan teknologi layanan yang mampu melakukan bagi pakai aplikasi umum SPBE seperti teknologi komputasi awan.
- c. Penyediaan data dan informasi yang terintegrasi dan berkualitas:
  - 1) Penyediaan data dan informasi yang terintegrasi dan berkualitas dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan, dan penyusunan program kegiatan.
  - 2) Penyediaan data dan informasi diarahkan menjaga keamanan data dan informasi yang bersifat strategis dan rahasia dalam rangka mewujudkan kedaulatan informasi pemerintah.
  - 3) Strategi untuk mencapai penyediaan data dan informasi yang terintegrasi dan berkualitas adalah:
    - a) menerapkan manajemen data yang terpadu;

- b) menerapkan manajemen keamanan informasi yang terpadu: dan
- c) menggunakan teknologi analitik data dan kecerdasan buatan

4. Sumber Daya Manusia SPBE

a. Pengembangan kepemimpinan SPBE di masing-masing instansi pemerintah daerah Kabupaten Cirebon:

- 1) Kepemimpinan yang kuat, kolaboratif, dan inovatif sangat menentukan keberhasilan SPBE di masing-masing instansi pemerintah daerah melalui komitmen, keteladanan, dan arahan dari pimpinannya. Kepemimpinan SPBE tersebut juga diharapkan mampu mendorong terciptanya lingkungan kerja dan budaya kerja yang dapat mendukung kemajuan SPBE.
- 2) Strategi untuk mencapai pengembangan kepemimpinan SPBE di masing-masing instansi pemerintah daerah Kabupaten Cirebon adalah:
  - a) meningkatkan pengetahuan dan penerapan praktik terbaik SPBE bagi pimpinan di instansi pemerintah daerah Kabupaten Cirebon; dan
  - b) membangun budaya kerja berbasis SPBE bagi seluruh pegawai ASN.

b. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia SPBE

- 1) Peningkatan kapasitas SDM SPBE mencakup upaya untuk menetapkan standar kompetensi teknis SPBE, mengembangkan kompetensi teknis SDM SPBE, mengembangkan pola karir dan remunerasi SDM SPBE agar pembangunan, pengembangan, pengoperasian, dan pemberian layanan SPBE dapat berjalan dengan baik, berkesinambungan, dan memenuhi harapan/ kebutuhan pengguna.
- 2) Strategi untuk mencapai peningkatan kapasitas SDM SPBE adalah:
  - a) mengembangkan jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terkait dengan SPBE; dan



- b) membangun kemitraan dengan pihak non pemerintah dalam peningkatan kompetensi teknis ASN, penyediaan tenaga ahli, riset, serta pembangunan dan pengembangan SPBE

Tabel dibawah merupakan inisiatif strategis SPBE yang dijadikan patokan oleh Perangkat Daerah

Tabel 2. 2

No	Inisiatif Strategis	Keluaran	Penanggung Jawab	Target Waktu
A. Tata Kelola SPBE				
1.	Pembangunan Arsitektur SPBE	Arsitektur SPBE	Diskominfo	2022
2.	Pembentukan dan Penguatan Kapasitas Tim Koordinasi SPBE	Tim Koordinasi SPBE	Diskominfo	2022
3.	Penguatan Kebijakan SPBE	Regulasi per tahapan	Diskominfo	2022
B. Layanan SPBE				
5.	Survei Pengguna SPBE	Survei Kebutuhan dan Kepuasan Pengguna	Bag.Organisasi/Diskominfo	2022
6.	Portal Pelayanan Publik yang Terintegrasi	Integrasi Proses Bisnis Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	Diskominfo Bagian Organisasi	2022
		Portal Pelayanan Publik Pemerintah Daerah		
7.	Portal Pelayanan Administrasi Pemerintahan yang Terintegrasi	Integrasi Proses Bisnis Pelayanan Administasi Pemerintahan Pemerintah Daerah	Diskominfo Bagian Organisasi	2022
		Portal Pelayanan Administasi Pemerintahan Pemerintah Daerah		

No	Inisiatif Strategis	Keluaran	Penanggung Jawab	Target Waktu
8.	Penyelenggaraan Manajemen Layanan	Manajemen Layanan SPBE	Diskominfo	2022
<b>C. Teknologi Informasi dan Komunikasi</b>				
9.	Penyediaan Pusat Data	Pusat Data	Diskominfo	2024 ISO/Tier 1
10.	Penyediaan Jaringan Intra Pemerintah	Jaringan Internet untuk seluruh PD dan NOC	Diskominfo	2024
11.	Penyediaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Diskominfo	2024
12.	Pengembangan Layanan Berbasis Teknologi Layanan Berbagi Pakai	Cloud Service • Integrasi Kanal Layanan • Repositori Aplikasi Umum • KajianTeknologi Cloud Service	Diskominfo	2024
13.	Pembangunan Portal Data	Dukungan TIK Portal Data • Integrasi Data dan Pengelolaan Portal Data	Diskominfo	2024
14.	Pembangunan Sistem Keamanan Informasi	Manajemen Keamanan Informasi • Teknologi Keamanan Informasi	Diskominfo	2024
15.	Pengembangan Teknologi Kecerdasan Buatan Untuk Pengambilan Keputusan yang Cepat dan Akurat	Penerapan Big Data Pemerintah	Diskominfo	2024
<b>D. Sumber Daya Manusia SPBE</b>				
16.	Promosi Literasi SPBE	Pelatihan dan Sosialisasi	BKPSDM	2024
17.	Peningkatan Kapasitas ASN Penyelenggara SPBE	Standar Kompetensi Teknis SPBE • Jabatan Fungsional yang Terkait SPBE • Pola Remunerasi	BKPSDM & Bag. Organisasi Sekretariat Daerah	2024

No	Inisiatif Strategis	Keluaran	Penanggung Jawab	Target Waktu
		Bidang SPBE • Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi		
18.	Pembangunan Forum Kolaborasi SPBE antara Pemerintah dengan Non Pemerintah	Forum Kolaborasi SPBE	Bappelitbangda & Bag. Organisasi Sekretariat Daerah	2024



### **BAB III**

#### **ANALISIS KESELARASAN STRATEGI TEKNOLOGI INFORMASI**

Pelayanan publik yang prima bukan sekedar mengikuti trend global, melainkan diarahkan untuk mewujudkan *good governance*, yakni tata pemerintahan yang baik, transparansi serta akuntabilitas dalam proses pemerintahan. Penerapan teknologi informasi juga diharapkan mampu memberikan pelayanan yang efektif serta efisien terhadap masyarakat, tentu ini merupakan langkah yang strategis. Namun dalam penerapannya tentu tidak semudah membalikan telapak tangan, perlu proses, waktu, dan tahapan yang berkesinambungan.

Penerapan teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan publik juga memberikan peluang yang sangat besar bagi pengembangan daerah. Dimana daerah dapat menggunakan teknologi informasi untuk mempermudah proses pelayanan, memperkenalkan potensi daerah, serta meningkatkan interaksi dengan masyarakat dan bisnis. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup aktivitas yang saling berkaitan yaitu pengolahan data, pengelolaan informasi, dan sistem manajemen. Perkembangan teknologi informasi serta penerapan konektivitas internet ke dalam tata kelola pemerintah diharapkan mampu mengatasi berbagai macam persoalan melalui peningkatan efisiensi, inovasi, produktivitas, perluasan jangkauan dan penghematan biaya.

Pada suatu pelayanan publik, kehadiran teknologi informasi dapat berperan dalam beberapa hal yaitu:

##### **1. Membantu menyalurkan aspirasi masyarakat**

Aspirasi masyarakat bisa menjadi indikator terbaik untuk menentukan apakah pihak pemerintah sudah mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Dengan media ini, masyarakat juga bisa mengeluarkan pendapat serta masukan yang berguna untuk jalannya pemerintahan. Bisa dibilang, aspirasi punya peranan yang amat penting dalam jalannya pemerintahan.

Dengan adanya teknologi informasi, aspirasi masyarakat bisa langsung disampaikan tanpa proses yang rumit. Pemerintah pun bisa mengetahui aspirasi dan keluhan masyarakat secara cepat dan akurat.

## **2. Memetakan solusi yang tepat guna**

Dengan mudahnya akses pemerintah kepada aspirasi masyarakat, maka solusi untuk mengatasi permasalahan yang ada di daerah pun menjadi lebih tepat guna. Tidak ada lagi namanya masalah yang tidak segera ditangani. Ini karena pemerintah bisa dengan mudah membuat skala prioritas terhadap masalah yang ada berdasarkan urgensinya.

Pemanfaatan TI yang baik juga akan membantu pemerintah untuk mengelompokkan aduan masyarakat. Dengan demikian, penanganan terhadap masalah pun menjadi lebih tepat guna dan intensif.

## **3. Menyajikan data akurat untuk pengambilan kebijakan**

Kebijakan pemerintah umumnya dikeluarkan guna memenuhi kepentingan umum yang dalam hal ini menyangkut masyarakat. Namun, ada kalanya kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Untungnya, kini teknologi informasi mampu membantu pemerintah dalam memutuskan kebijakan.

Peran TI dalam pengambilan kebijakan adalah dengan menyajikan data yang akurat dan sesuai dengan data di lapangan. Data yang diperoleh kemudian dapat terintegrasi secara baik, terutama data-data penting, baik melalui aplikasi internal pemerintah ataupun aplikasi lainnya.

## **4. Memberikan informasi kepada masyarakat**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 2 tentang Keterbukaan Informasi, pemerintah daerah punya kewajiban untuk memberikan dan mendistribusikan informasi publik kepada seluruh lapisan masyarakat kecuali informasi penting yang bersifat rahasia. Teknologi informasi bisa memfasilitasi pemerintah daerah untuk melaksanakan perundang-undangan ini.

## **5. Memudahkan masyarakat**

Adanya inovasi teknologi memang dimaksudkan untuk memudahkan kehidupan manusia. Begitu pula dengan inovasi teknologi informasi. Masyarakat tidak harus melalui prosedur konvensional yang berbelit-belit seperti dulu. Dengan demikian, pelayanan publik pun semakin optimal dan tepat guna.



**A. Analisis Kebutuhan TI**

Dalam rangka mewujudkan peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi diperlukan sebuah acuan sehingga bisa dijadikan patokan dasar dalam pelaksanaan setiap perangkat daerah. Dalam dokumen ini akan digambarkan komponen-komponen apa saja yang menjadi kategori dalam pembangunan sistem pemerintahan berbasis elektronik, hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel analisi kebutuhan TI

Nomor	Komponen	Deskripsi
1	Kebijakan dan Aturan	Menyediakan payung hukum bagi semua aktivitas dan transaksi menggunakan SPBE
2	SDM	Menyediakan sumber daya yang dapat memahami prosedur dan penggunaan SPBE
3	Arsitektur antarmuka	Menyediakan antarmuka sebagai sarana interaksi setiap pengguna dengan SPBE
4	Arsitektur Aplikasi	Merupakan kebutuhan aplikasi beserta konfigurasinya untuk merealisasikan fungsi dan tujuan digunakannya SPBE
5	Arsitektur Data	Disiapkan untuk menampung dan mengintegrasikan seluruh data yang mendukung SPBE
6	Arsitektur Infrastruktur pendukung	Terdiri atas sekumpulan perangkat keras baik berupa server, komputer maupun perangkat jaringan dan jalur telekomunika


**B. Analisis Kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)**

Analisis kematangan SPBE ini didasari atas ketersediaan dan kesiapan komponen-komponen SPBE untuk menentukan arahan dan tujuan penyiapan SPBE di masa mendatang. Evaluasi tingkat kematangan SPBE dapat dilakukan dengan mengacu pada pedoman evaluasi penyelenggaraan SPBE instansi pemerintah


Pada kerangka evaluasi kematangan SPBE ini, ditentukan 4 domain utama yaitu kebijakan, tata kelola, manajemen SPBE dan layanan SPBE. Masing-masing domain dibagi menjadi beberapa aspek dan masing-masing aspek kemudian dibagi lagi menjadi beberapa indikator. Untuk setiap indikator kemudian dilakukan assessment tingkat kematangan berdasarkan kondisi eksisting.

Nama Indeks	Nilai
SPBE	1,91
Domain Kebijakan SPBE	2,20
Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	2,20
Domain Tata Kelola SPBE	2,00
Perencanaan Strategis SPBE	2,00
Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,00
Penyelenggara SPBE	2,00
Domain Manajemen SPBE	1,00
Penerapan Manajemen SPBE	1,00
Audit TIK	1,00
Domain Layanan SPBE	2,12
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,30
Layanan Publik Berbasis Elektronik	1,83

Berdasarkan rata-rata tiap kematangan setiap domain di atas, dapat dibuat kurva jejaring seperti Gambar



Pendekatan dalam penyusunan Dokumen Arsitektur SPBE mengacu pada Perpres Nomor 95 Tahun 2018 yang disertai dengan penggunaan beberapa artefak dari beberapa panduan atau kerangka kerja best practices, misalnya TOGAF untuk arsitektur SPBE, DAMA untuk manajemen data, ITIL untuk sistem manajemen layanan, dan ISO 27001 untuk sistem manajemen keamanan informasi. Pendekatan yang digunakan dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 1 Pendekatan Penyusunan Dokumen SPBE



Di dalam pendekatan di atas proses penyusunan dokumen SPBE meliputi tiga kegiatan utama yaitu:

1. Identifikasi visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan strategi SPBE;
2. Evaluasi arsitektur SPBE saat ini;
3. Perancangan arsitektur SPBE target;

Kemudian, dilakukan evaluasi terhadap arsitektur SPBE saat ini yang meliputi keenam domain arsitektur di bawah ini.

- **Arsitektur Proses Bisnis**

Menjelaskan strategi bisnis dan menggambarkan struktur serta proses bisnis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

- **Arsitektur Data dan Informasi**

Menjelaskan kerangka perspektif data dan informasi yang terintegrasi terkait dengan sistem pengelolaan informasi dan basis data yang ada di Pemerintah Kabupaten Cirebon.

- **Arsitektur Layanan**

Menjelaskan layanan yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon, baik untuk layanan publik maupun layanan administrasi pemerintahan.

- **Arsitektur Aplikasi**

Merupakan kerangka cara pandang yang utuh serta lengkap terkait dengan portofolio perangkat lunak/aplikasi, modul-modul lainnya yang saling berhubungan, serta mekanisme sistem dan interoperabilitas dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

- **Arsitektur Teknologi/Infrastruktur**

Menjelaskan kerangka perspektif yang menyeluruh mengenai keberadaan perangkat keras dan desain infrastruktur jaringan yang menghubungkan seluruh titik komunikasi yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

- **Arsitektur Keamanan**

Menjelaskan bagaimana arsitektur keamanan dibuat untuk menerapkan metode yang lengkap, dan terpadu untuk menggambarkan struktur, dan perilaku sekarang dari proses keamanan organisasi, sistem keamanan informasi serta personil, sehingga semua itu selaras dengan visi, misi, tujuan, dan arahan strategis.

## **BAB IV**

### **ARSITEKTUR SPBE PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**

Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Layanan e-Government yang telah didefinisikan pada bab sebelumnya, maka perlu disusun arsitektur Layanan eGovernment Kabupaten Cirebon sesuai dengan kebutuhan Layanan e-Government yang telah diidentifikasi.

#### **A. Analisis Arsitektur Proses Bisnis**

Analisis arsitektur proses bisnis adalah suatu analisis terhadap proses bisnis yang saat ini berjalan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon. Langkah analisis ini diperlukan untuk melihat sampai sejauh mana proses yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk kemudian dibandingkan dengan kondisi ideal dalam rangka implementasi SPBE.

Penyusunan Proses Bisnis bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE. Setiap Pemerintah Daerah menyusun Proses Bisnis berdasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah. Proses Bisnis yang saling terkait disusun secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan Proses Bisnis diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

##### **1) Model Interaksi Pemerintahan**

Model interaksi pemerintahan akan menggambarkan bagaimana proses-proses pemerintahan terjadi di dalam sebuah lembaga pemerintah. Ini menjadi dasar bagi penyusunan proses bisnis, karena dari model interaksi pemerintahan ini dapat diketahui apa saja yang harus dilakukan dan sekaligus pendukung TIK yang diperlukan. Untuk itu dalam proses penyusunan proses bisnis, diperlukan pemahaman mengenai model interaksi pemerintahan.

## **1. Interaksi Government To Government (G2G)**

Pemerintah secara umum di dalam operasional pemerintahannya, senantiasa berinteraksi dan berkomunikasi dengan berbagai lembaga pemerintah lainnya. Dalam konteks Pemerintah Kabupaten Cirebon, interaksi dan komunikasi terjadi di internal lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (antar SKPD, Kecamatan dan kelurahan/desa) maupun antara Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan lembaga pemerintah lainnya, baik itu pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota. Bentuk interaksi dan komunikasi antara Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan berbagai lembaga pemerintah dapat dijelaskan pada berikut:

Satuan-satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon senantiasa berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain untuk menyukseskan pencapaian visi dan misi Kabupaten Cirebon. Bentuk interaksi diantara satuan-satuan kerja ini meliputi:

- a. Koordinasi perencanaan kegiatan pembangunan di Kabupaten Cirebon. Di dalam kegiatan koordinasi ini terjadi pertukaran data diantara satuan-satuan kerja tersebut. Data-data yang dipertukarkan meliputi data untuk keperluan perencanaan maupun data perencanaan itu sendiri.
- b. Koordinasi penganggaran, dimana setiap satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon akan berkoordinasi mengenai penganggaran kegiatan yang direncanakan. Data-data yang mengalir di dalam kegiatan ini meliputi data-data perencanaan kegiatan, besaran anggaran yang dibutuhkan, maupun besaran anggaran yang disetujui.
- c. Koordinasi pelaksanaan kegiatan, dimana diantara satuan-satuan kerja tersebut berinteraksi dan berkoordinasi di dalam pelaksanaan kegiatan. Data yang mengalir di dalam kegiatan ini meliputi koordinasi pelaksanaan kegiatan, seperti surat pemberitahuan, surat survey pengumpulan data, dan lainnya.
- d. Pelaporan hasil kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon. Pelaporan




dilaksanakan oleh setiap satuan kerja yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon kepada bagian yang ditunjuk untuk mengumpulkan setiap laporan kegiatan.

- e. Interaksi dalam kerangka pelayanan kepegawaian seperti pelayanan kenaikan pangkat, mutasi jabatan maupun pelayanan gaji. Interaksi antar pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, dimana di dalam keseharian pelaksanaan kegiatan pemerintahan, terjadi berbagai interaksi antar pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

2. Interaksi Government To Citizen (G2G)

Pemerintah Kabupaten Cirebon pada dasarnya adalah pelayan bagi publik. Oleh karenanya, secara langsung Pemerintah Kabupaten Cirebon melakukan interaksi dengan publik berupa pelayanan kepada publik. Pelayanan publik diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan urusan-urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Cirebon.



Peta relasi (*Relationship Map*) antara proses bisnis dengan SKPD untuk lima tahun ke depan di Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut:

Peta relasi proses bisnis ke-1 sampai dengan ke-3

CRB.01 Pengelolaan Budaya Masyarakat dan Pariwisata	CRB.02 Pengelolaan Pembangunan Manusia	CRB.03 Pengelolaan Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat
<div>Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga</div>	<div>Dinas Pendidikan</div> <div>Dinas Kesehatan</div> <div>Dinas Sosial</div> <div>Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi</div> <div>Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah</div> <div>Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga</div>	<div>Satpol PP</div> <div>Kesatuan Bangsa dan Politik</div>


*peta relasi untuk proses bisnis ke-1 s/d ke-3*

Peta relasi proses bisnis ke-4 sampai dengan ke-5

CRB.04 Pengelolaan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Reformasi Birokrasi	CRB.05 Pengelolaan Keamanan dan Ketertiban Umum
<div>Dinas Perdagangan dan Perindustrian</div> <div>Dinas Komunikasi dan Informatika</div> <div>Dinas Koperasi UKM</div> <div>Dinas Lingkungan Hidup</div> <div>Dinas Pertanian</div> <div>Dinas Ketahanan Pangan</div> <div>Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</div> <div>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</div> <div>Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga</div> <div>Dinas Kawasan Perumahan Permukiman dan Pertanahan</div> <div>Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah</div> <div>Badan Keuangan dan Aset Daerah</div> <div>Bagian Organisasi Sekretariat Daerah</div> <div>Inspektorat</div> <div>Dinas Kelautan dan Perikanan</div>	<div>Satpol PP</div> <div>Badan Penanggulangan Bencana Daerah</div>

*Peta relasi proses bisnis ke-4 s/d ke-5*

Peta relasi proses bisnis ke-6 sampai dengan ke-8



Peta relasi proses bisnis ke-6 s/d ke-8

Peta relasi proses bisnis ke-9 dan ke-10



Peta relasi proses bisnis ke-9 s/d ke-10



**BAB V**

**ANALISIS KESENJANGAN SPBE**

Analisis kesenjangan adalah analisis yang dilakukan untuk mengidentifikasi adanya kesenjangan antara kondisi target yang akan dicapai dengan kondisi saat ini yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam penerapan layanan SPBE. Identifikasi terhadap adanya kesenjangan ini dapat menjadi feedback untuk rekomendasi tindak lanjut dalam rangka perbaikan penerapan layanan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

**A. Arsitektur Proses Bisnis**

Merujuk pada hasil pelaksanaan analisis kesenjangan terhadap proses bisnis yang sudah dilaksanakan, terdapat beberapa poin kesenjangan dan rekomendasi tindak lanjut perbaikan pada arsitektur proses bisnis sebagai berikut:


Analisis Kesenjangan Arsitektur Bisnis Kabupaten Cirebon

Nomor	Komponen	Kondisi Saat Ini	Kondisi Target	Rekomendasi Tindak Lanjut
1.	Pemetaan Proses Bisnis	Pemetaan proses bisnis terintegrasi target Kabupaten Cirebon baru pada tahap proses bisnis level 1 dan hanya terdapat proses bisnis utama	Proses bisnis Kabupaten Cirebon harus disusun dan dilengkapi sesuai dengan arahan Permenpan Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah. Peta proses bisnis terintegrasi perlu dibuat secara detail mulai peta proses, peta sub proses detail , peta	Melanjutkan penyusunan peta proses bisnis terintegrasi Kabupaten Cirebon mulai peta proses, peta sub proses detail, peta relasi proses bisnis dan peta lintas fungsi, sesuai arahan Permenpan Nomor 19 Tahun 2018

F. **Arsitektur Keamanan**

Keamanan SPBE mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (nonrepudiation) sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE. Penjaminan kerahasiaan dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya. Penjaminan keutuhan dilakukan melalui pendeteksian modifikasi. Penjaminan ketersediaan dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan. Penjaminan keaslian dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi. Penjaminan kenirsangkalan dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital. Penerapan Keamanan SPBE harus memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE yang diatur dengan Peraturan Lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

Aspek dan kategori tersebut dapat direpresentasikan dalam bentuk diagram model. Diagram model ini mencerminkan kelengkapan elemen setiap kategori, dan menggambarkan keterhubungan antara fungsi-fungsi setiap kategori. Dalam bentuk integratifnya, keterhubungan ini menyediakan acuan arsitektur keamanan yang menjadi target suatu organisasi.



*Model Target Arsitektur Keamanan*



data warehouse menjadi informasi yang dapat digunakan di dalam proses pengambilan keputusan.

c. Executive Information System

Executive Information System (EIS) adalah sistem informasi yang dibangun untuk kepentingan para pimpinan (executive) yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon. EIS berperan untuk menyediakan berbagai informasi hasil pelaksanaan kegiatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon yang dikemas ke dalam bentuk berbagai laporan yang mudah diakses dan dimengerti oleh para pejabat terkait. Keberadaan EIS ditujukan untuk memudahkan para pejabat dalam memahami kondisi Kabupaten Cirebon melalui informasi.

Pembentukan berbagai macam laporan oleh aplikasi EIS, dilakukan dengan memanfaatkan data-data yang sudah tersimpan di dalam aplikasi bussiness intelligence, dimana di dalam aplikasi bussiness intelligence ini terdapat data warehouse dan big data yang mengelola berbagai data yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon. Untuk itu pembangunan EIS akan optimal jika aplikasi bussiness intelligence sudah terbentuk terlebih dahulu.

d. Portal layanan

Portal layanan merupakan aplikasi yang digunakan untuk menyediakan layanan SPBE. Layanan yang diberikan dapat berupa layanan publik maupun layanan administrasi pemerintahan. Bisa dikatakan bahwa portal layanan ini merupakan aplikasi yang menghubungkan Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan pihak-pihak yang memerlukan layanan SPBE.

## **E. Arsitektur Layanan**

Saat ini dikarenakan kebutuhan masyarakat terkait teknologi sudah sangat cepat, maka kedepannya layanan pemerintahan juga akan dimutakhirkan dengan mengimplementasikan machine learning dan artificial intelligence sehingga dengan kedua metode tersebut akan meningkatkan kepuasan masyarakat dalam pelayanan pemerintahan.



2) Membangun integrasi data, dimana dengan adanya integrasi data ini tidak ada versi data yang berbeda-beda yang dapat membingungkan para pengambil keputusan;

3) Sumber data dan informasi

Sumber data dan informasi adalah jenis aplikasi yang berfungsi sebagai media penyedia data dan informasi. Sebagai penyedia data dan informasi, aplikasi-aplikasi yang ada pada kelompok ini harus mampu menyediakan data dan informasi yang akan digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam rangka penyelenggaraan pembangunan yang berbasis data.

Sebagai penyedia data dan informasi, aplikasi-aplikasi yang ada pada kelompok ini harus memiliki mekanisme input data dan memiliki database sebagai media tempat penyimpanan data. Mekanisme input data dimaksud dapat berupa:

- a) mekanisme input data secara manual melalui tangan manusia
- b) mekanisme pengolahan data yang bersumber dari sosial media
- c) mekanisme pengumpulan data melalui sensor-sensor yang dikelola melalui teknologi IoT.


Aplikasi-aplikasi yang tergolong ke dalam aplikasi sumber data / informasi dapat berupa aplikasi umum, aplikasi khusus, maupun aplikasi pengolah data dari sosial media dan IoT.

b. Bussiness Intelligence

Bussiness intelligence merupakan aplikasi yang dibangun untuk dapat mengolah data-data yang ada di berbagai sistem menjadi suatu informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan.

Bussiness Intelligence terdiri dari dua bagian, yaitu:

- 1) Data warehouse / big data, yaitu teknologi yang dibangun sebagai tempat untuk penyimpanan data yang dikelola suatu organisasi;
- 2) Data analytics merupakan kumpulan teknik dalam pengolahan data yang dapat merubah data yang ada di dalam



Merujuk pada gambar di atas, untuk implementasi SPBE di Kabupaten Cirebon pada periode Tahun 2021-2025, diperlukan adanya beberapa jenis aplikasi sebagai berikut:

a. Government Service Bus (GSB)

Aplikasi GSB adalah suatu aplikasi yang dibangun sebagai jembatan pertukaran data yang terstandarisasi. Melalui aplikasi GSB, data-data yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon dapat dipertukarkan kepada pihak-pihak lain misalkan pemerintah pusat, pemerintah provinsi atau pihak lain yang memiliki legalitas untuk melakukan pertukaran data. Di sisi lain, melalui aplikasi GSB ini, Pemerintah Kabupaten Cirebon juga dapat menarik data dari pihak lain yang terhubung dengan aplikasi GSB.

Sebagai jembatan, aplikasi GSB dapat menjembatani pertukaran data antar aplikasi yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon dan juga antar aplikasi yang ada di luar lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon. Sebagai contoh adalah aplikasi satu data / peta nasional, INSW, OSS dan aplikasi eksternal yang ada di instansi lain yang memiliki kerja sama dengan pihak Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Pemanfaatan aplikasi GSB memiliki tujuan-tujuan sebagai berikut:

- 1) Mempermudah pertukaran data sehingga satu data dapat digunakan oleh berbagai pihak;



- c. Melakukan pengembangan aplikasi sejenis yang disesuaikan dengan Proses Bisnis dan fungsi pada Aplikasi Umum; dan
- d. Mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Untuk mendukung percepatan implementasi SPBE, maka diupayakan pemanfaatan aplikasi umum berbagi pakai oleh seluruh instansi pusat maupun pemerintah daerah di Republik Indonesia. Kegiatan percepatan implementasi aplikasi umum berbagi pakai sesuai dengan Perpres Nomor 95 Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- a. Integrasi layanan, data dan aplikasi Perencanaan, Penganggaran, dan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja, Pemantauan dan Evaluasi;
- b. Integrasi layanan, data dan aplikasi Kepegawaian;
- c. Integrasi layanan, data dan aplikasi Kearsipan;
- d. Integrasi layanan, data dan aplikasi Pengaduan Publik.

### 3. Pengembangan Portal Pelayanan Administrasi Pemerintahan

Untuk integrasi aplikasi SPBE, Sesuai dengan Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE, digunakan sistem penghubung. Sistem Penghubung Layanan pemerintah merupakan perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE dalam bentuk antarmuka pemrograman aplikasi. Penyediaan Sistem Penghubung Layanan pemerintah ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dalam pembangunan dan pengembangan Layanan SPBE dan melakukan integrasi Layanan SPBE. Sistem Penghubung Layanan pemerintah dapat menghubungkan data, sistem aplikasi, layanan, dan kanal-kanal perangkat IoT. Penyediaan Sistem Penghubung Layanan pemerintah mengisyaratkan adanya standar interoperabilitas, standar keamanan, dan akses melalui Jaringan Intra pemerintah.

Arsitektur aplikasi untuk SPBE Kabupaten Cirebon periode Tahun 2021-2025 dapat digambarkan sebagai berikut:



- a. Perencanaan;
- b. Penganggaran;
- c. Pengadaan barang dan jasa pemerintah;
- d. Akuntabilitas kinerja;
- e. Pemantauan dan evaluasi;
- f. Kearsipan;
- g. Kepegawaian; dan
- h. Pengaduan pelayanan publik.

SPBE mengarahkan pada penggunaan dan pemanfaatan aplikasi umum berbagi pakai. Arahan aplikasi umum berbagi pakai nasional dituangkan kedalam Arsitektur SPBE Nasional yang disusun dengan koordinasi oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, dilakukan percepatan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Percepatan SPBE salah satu langkahnya dilakukan dengan membangun Aplikasi Umum berbagi pakai untuk memberikan Layanan SPBE. Aplikasi umum berbagi pakai dikembangkan untuk mendukung proses bisnis yang bersifat umum pada instansi pemerintahan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya.

Pembangunan, pengembangan, dan penerapan Aplikasi Umum tersebut akan dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun setelah Peraturan Presiden mengenai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mulai berlaku atau setelah Tahun 2020. Terkait hal tersebut, maka setiap pimpinan Instansi Pusat dan Kepala Daerah harus mencegah dan/atau menghentikan pembangunan dan pengembangan aplikasi sejenis dengan Aplikasi Umum tersebut.

Dalam hal Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah menggunakan aplikasi sejenis sebagaimana dijelaskan diatas, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Telah mengoperasikan aplikasi sejenis sebelum Aplikasi Umum ditetapkan;
- b. Melakukan kajian biaya dan manfaat terhadap penggunaan dan pengembangan aplikasi sejenis;

Tujuan berikutnya adalah peningkatan struktur jaringan dengan menggunakan model cloud dengan proses bertahap yang akan dikombinasikan antara server dengan cloud, Dengan terpusatnya proses pengadaan, pelaksanaan serta proses perawatan dan pengawasan infrastruktur diharapkan dapat meningkatkan performansi dan utilitas dari infrastruktur tersebut yang kesemuanya terhubung dalam Cloud Native Design.

Sesuai dengan rencana pengembangan melalui metode gabungan antara server fisik dan cloud, maka akan dilakukan pembagian data sistem mana saja yang akan dibuatkan metode penyimpanan. Selain itu akan dibuat suatu server yang memiliki zona khusus untuk sistem informasi yang memiliki data kepegawaian dan data yang dirahasiakan.

#### **D. Arsitektur Aplikasi**

Untuk mendukung Layanan SPBE, digunakan aplikasi SPBE. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE. Secara umum aplikasi SPBE terbagi kedalam 2 (dua) jenis aplikasi yaitu:

1. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah. Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum dilakukan untuk mendukung Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik
2. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain. Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus dilakukan untuk mendukung Layanan fungsional yang bersifat spesifik pada instansi pusat dan/atau pemerintah daerah dan sektor strategis lainnya.

Aplikasi umum dapat digunakan untuk mendukung proses bisnis instansi yang bersifat umum atau pendukung seperti berikut:


PROSES	SUB PROSES	JENIS DATA / INFORMASI	
		INPUT	OUTPUT
	CRB.12.03 Pengelolaan dan Pengembangan Barang Milik Daerah	Dokumen aset dan barang milik daerah	Efisiensi dan efektivitas aset dan barang milik daerah
	CRB.12.04 Pengelolaan Layanan Kedinasan Kepala/Wakil Kepala Daerah	Informasi layanan kedinasan	Kesiapan penyelenggaraan layanan kedinasan

C. Arsitektur Infrastruktur dan Teknologi

Arsitektur infrastruktur dan teknologi menggambarkan komponen-komponen perangkat keras yang dibutuhkan dan keterkaitan antar komponen-komponen perangkat keras ini untuk implementasi SPBE Pemerintah Kabupaten Cirebon. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi bahwa seluruh kegiatan penyediaan infrastruktur dan teknologi disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, sampai dengan saat ini Pemerintah Kabupaten Cirebon telah memiliki pusat data yang terkumpul di Dinas Komunikasi dan Informatika.

Saat ini susunan jaringan server Kabupaten Cirebon menggunakan Firewall Sophos sebagai proteksi utama server. Namun Struktur jaringan ini masih belum dibangun menggunakan cloud, sehingga struktur jaringan dan server masih dalam pengembangan.

Modul arsitektur infrastruktur SPBE Kabupaten Cirebon dapat digambarkan sebagai berikut:



Arsitektur Infrastruktur SPBE Kabupaten Cirebon



PROSES	SUB PROSES	JENIS DATA / INFORMASI	
		INPUT	OUTPUT
	CRB.09.02 Pengelolaan Harmonisasi dan Diseminasi Peraturan Perundangan	Data jumlah dan jenis serta dokumen produk hukum	Kemudahan akses produk hukum daerah
	CRB.09.03 Layanan Bantuan Hukum	Data permintaan layanan dan rata-rata waktu pelayanan	Dokumen prosedur dan penurunan rata-rata waktu layanan
CRB.10 Pengelolaan Perencanaan Program, Evaluasi, dan Keuangan	CRB.10.01 Pengelolaan Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Daerah	Isu dan masalah pembangunan ekonomi daerah	Dokumen perencanaan pembangunan ekonomi dan daerah
	CRB.10.02 Pengelolaan Perencanaan dan Koordinasi Penataan Ruang	Isu dan masalah penataan ruang serta kesesuaian peruntukannya	Dokumen perencanaan penataan ruang
	CRB.10.03 Pengelolaan Keuangan Daerah	Dokumen RKA, DPA	Kesesuaian dan kepatuhan perangkat daerah pada RKA dan DPA
	CRB.10.04 Pengelolaan Aset Pemerintah	Dokumen aset daerah	Efisiensi dan efektivitas aset daerah
	CRB.10.05 Pengelolaan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Dokumen LAKIP dan IKU	Kesesuaian dan pencapaian terhadap IKU
	CRB.10.06 Pengelolaan Evaluasi Laporan Kinerja dan Keuangan	Dokumen LAKIP dan IKU	Kesesuaian dan pencapaian terhadap IKU
CRB.11 Pengelolaan SDM Aparatur dan Kelembagaan	CRB.11.01 Pengelolaan Kepegawaian	Data jumlah permintaan layanan aparatur serta rata-rata waktu layanan	Informasi penurunan rata-rata waktu layanan
	CRB.11.02 Pengelolaan Kapasitas Aparatur Daerah	Data kapasitas aparatur dan rasionya terhadap perangkat daerah	Efisiensi dan efektivitas kapasitas aparatur
	CRB.11.03 Pengembangan dan Pembinaan Kompetensi Aparatur	Data kompetensi aparatur	Peningkatan kompetensi aparatur
	CRB.11.04 Pengelolaan Peningkatan Disiplin Aparatur	Data kehadiran dan ketepatan waktu	Informasi peningkatan kehadiran dan ketepatan waktu
	CRB.11.05 Pengelolaan dan Evaluasi Perangkat Daerah dan Kelembagaan	Dokumen susunan organisasi dan tata laksana, serta tugas pokok dan fungsinya	Dokumen perbaikan susunan organisasi dan tata laksana, serta tugas pokok dan fungsinya
CRB.12 Pengelolaan Administrasi Umum	CRB.12.01 Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Data jumlah permintaan layanan dan rata-rata waktu layanan	Informasi peningkatan akses layanan dan penurunan rata-rata waktu layanan
	CRB.12.02 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Data sarana dan prasarana aparatur	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur


PROSES	SUB PROSES	JENIS DATA / INFORMASI	
		INPUT	OUTPUT
	CRB.05.02 Pengelolaan dan Penanggulangan Bencana	Data indeks risiko bencana	Informasi penurunan nilai indeks risiko bencana serta peningkatan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana
CRB.06 Pengelolaan Komunikasi, Informasi, dan Statistik	CRB.06.01 Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Teknologi Informasi	Data panjang jalur komunikasi dan jumlah perangkat yang saling terhubung	Informasi penambahan panjang jalur komunikasi dan jumlah perangkat yang saling terhubung
	CRB.06.02 Pengelolaan Data, Informasi dan Statistik	Data penyimpanan dan kemudahan penggunaan data, informasi dan statistik	Informasi peningkatan akses pada data, informasi, dan statistik daerah
	CRB.06.03 Pengelolaan Arsip dan Digitalisasi	Data jumlah dan jenis arsip	Informasi jumlah data dan jenis arsip yang telah dilakukan digitalisasi
	CRB.06.04 Peningkatan SDM Bidang Komunikasi, Informasi, dan Statistik	Data kapasitas dan kompetensi aparatur bidang TIK	Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur di bidang TIK
CRB.07 Pengelolaan Administrasi Pemerintahan	CRB.07.01 Pengelolaan Administrasi Kependudukan	Data angka kelahiran, kematian, dan pindah serta rata-rata waktu layanan	Penurunan rata-rata waktu layanan dan penambahan metode layanan
	CRB.07.02 Pengelolaan Layanan Perizinan, Penanaman Modal, dan Investasi	Data jumlah permintaan layanan dan rata-rata waktu layanan	Penurunan rata-rata waktu layanan dan penambahan metode layanan
	CRB.07.03 Penanganan Pengaduan Masyarakat	Data jumlah aduan, dan waktu tindak lanjut penanganan	Kemudahan aduan masyarakat dan penurunan waktu tindak lanjut penanganan
	CRB.07.04 Pengelolaan dan Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan	Data sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintahan	Peningkatan sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintahan
CRB.08 Pengelolaan Pengawasan Pemerintahan Daerah	CRB.08.01 Pengelolaan Sistem Pengawasan dan Audit Internal	Data pelaksanaan program dan kegiatan serta penggunaan anggaran	Efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran untuk program dan kegiatan
	CRB.08.02 Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah	Dokumen kebijakan dan pelaksanaannya	Nilai kepatuhan terhadap kebijakan kepala daerah
	CRB.08.03 Pengelolaan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan dan Audit	Data kompetensi aparatur pemeriksa, pengawasan, dan audit	Peningkatan kompetensi aparatur pemeriksa, pengawasan, dan audit
CRB.09 Pengelolaan Kebijakan dan Layanan Hukum	CRB.09.01 Pengelolaan Produk Hukum Daerah	Data jumlah dan jenis serta dokumen produk hukum	Kemudahan akses produk hukum daerah



PROSES	SUB PROSES	JENIS DATA / INFORMASI	
		INPUT	OUTPUT
(CRB.02) Pengelolaan Pembangunan Manusia	CRB.02.01 Pengelolaan Layanan Pendidikan	Data rasio antara peserta didik dan fasilitas pendidikan serta rata-rata lama sekolah	Akreditasi dan peningkatan rata-rata lama sekolah
	CRB.02.02 Pengelolaan Layanan Kesehatan	Data rasio antara masyarakat dan fasilitas kesehatan serta rata-rata umur harapan hidup	Informasi peningkatan fasilitas kesehatan dan rata-rata umur harapan hidup
	CRB.02.03 Pengelolaan Perlindungan Sosial	Data masyarakat pemerlu layanan sosial	Informasi penurunan angka pemerlu layanan sosial
	CRB.02.04 Pengelolaan Kesempatan Kerja dan dan Daya Saing SDM	Data rasio masyarakat produktif dan kesempatan kerja	Informasi penurunan rasio masyarakat produktif dan kesempatan kerja
	CRB.02.05 Pengelolaan Keolahragaan dan Kepemudaan	Data jumlah atlet dan pemuda	Peningkatan jumlah atlet dan pemuda berprestasi
(CRB.03) Pengelolaan Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat	CRB.03.01 Penegakan Regulasi Ketertiban Umum	Data jumlah penyakit masyarakat	Informasi penurunan jumlah penyakit masyarakat
	CRB.03.02 Pengelolaan Kerukunan Umat Beragama	Data potensi konflik inter dan antar umat beragama	Pencegahan dan penurunan angka potensi konflik inter dan antar umat beragama
(CRB.04) Pengelolaan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Reformasi Birokrasi	CRB.04.01 Peningkatan Ekonomi dan Daya Saing Komoditas	Data PDRB dari berbagai sektor ekonomi	Informasi peningkatan PDRB dari berbagai sektor ekonomi
	CRB.04.02 Pengelolaan Ketahanan Pangan	Data skor PPH ketersediaan dan konsumsi	Peningkatan skor PPH ketersediaan dan konsumsi
	CRB.04.03 Pengelolaan Infrastruktur Wilayah dan Lingkungan Hidup	Data indeks pembangunan infrastruktur wilayah dan kualitas lingkungan hidup	Informasi peningkatan indeks pembangunan infrastruktur wilayah dan kualitas lingkungan hidup
	CRB.04.04 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Data IKM	Peningkatan nilai IKM
	CRB.04.05 Pengelolaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Desa	Data SAKIP, opini BPK terhadap LKPD, dan jumlah desa mandiri	Informasi peningkatan nilai SAKIP dan jumlah desa mandiri
	CRB.04.06 Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Data indeks SPBE	Peningkatan nilai indeks SPBE
(CRB.05) Pengelolaan Keamanan dan Ketertiban Umum	CRB.05.01 Pengelolaan Keamanan dan Ketertiban Umum	Data indeks ketertiban dan ketenteraman lingkungan serta jumlah kasus kriminalitas dan konflik sosial	Informasi peningkatan indeks ketertiban dan ketenteraman lingkungan serta penurunan jumlah kasus kriminalitas dan konflik sosial



Peta relasi proses bisnis ke-11 s/d ke-12



Peta relasi proses bisnis ke-11 s/d ke-12

B. Analisis Arsitektur Data

Analisis arsitektur data adalah analisis untuk mengidentifikasi data dan informasi yang pada saat ini dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon. Identifikasi data ini diperlukan sebagai bahan untuk evaluasi pelaksanaan SPBE saat ini. Kemudian identifikasi data ini juga akan dibandingkan dengan kebutuhan data ideal untuk membangun layanan SPBE pada periode Tahun 2012 s/d 2025. Daftar jenis data dan informasi yang saat ini menyertai proses bisnis di Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut:

Jenis Data dan Informasi Target Kabupaten Cirebon

PROSES	SUB PROSES	JENIS DATA / INFORMASI	
		INPUT	OUTPUT
Proses Bisnis Utama			
(CRB.01) Pengelolaan Budaya Masyarakat dan Pariwisata	CRB.01.01 Pelestarian dan Penumbuhkembangan Budaya Masyarakat	Data jumlah karya seni dan budaya yang dilestarikan dan terdaftar sebagai HaKI serta jumlah komunitas kebudayaan	Informasi penambahan jumlah karya seni dan budaya yang dilestarikan dan terdaftar sebagai HaKI serta jumlah komunitas kebudayaan
	CRB.01.02 Pengembangan Sektor Wisata Berbasis Budaya	Data jumlah wisatawan dan tempat wisata berbasis budaya	Informasi penambahan jumlah wisatawan berbasis kebudayaan dan perkembangan tempat wisata berbasis budaya

No.	Komponen	Kondisi Saat Ini	Kondisi Target	Rekomendasi Tindak Lanjut
			relasi proses bisnis dan peta lintas fungsi.	
2.	Kebijakan Integrasi Proses Bisnis	Belum terdapat kebijakan yang mengikat seluruh perangkat daerah Kabupaten Cirebon untuk melakukan proses bisnis secara terintegrasi sesuai dengan target Proses Bisnis Terintegrasi Kabupaten Cirebon yang baru	Perlu update kebijakan terkait integrasi proses bisnis di seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon	Pengesahan Kebijakan Proses Bisnis Terintegrasi, memperbaharui kebijakan peta proses bisnis terintegrasi yang sudah ada sebelumnya

**B. Arsitektur Data**

Merujuk pada hasil pelaksanaan analisis kesenjangan data yang sudah dilaksanakan, terdapat beberapa poin kesenjangan dan rekomendasi tindak lanjut perbaikan pada arsitektur data adalah sebagai berikut:

Analisis Kesenjangan Arsitektur Data Kabupaten Cirebon

No.	Komponen	Kondisi Saat Ini	Kondisi Target	Rekomendasi Tindak Lanjut
1.	Penyusunan Arsitektur Data	Peta proses bisnis terintegrasi target Kabupaten Cirebon yang menjadi dasar penyusunan arsitektur Data Kabupaten Cirebon masih dalam penyusunan	Perlu identifikasi detail arsitektur data berdasarkan Peta proses bisnis terintegrasi target Kabupaten Cirebon terbaru yang sudah ditetapkan	Update penyusunan arsitektur data Kabupaten Cirebon sesuai Peta proses bisnis terintegrasi target Kabupaten Cirebon terbaru yang sudah ditetapkan

No.	Komponen	Kondisi Saat Ini	Kondisi Target	Rekomendasi Tindak Lanjut
2.	Satu Data Indonesia	Belum dilakukan identifikasi dan penyusunan data Kabupaten Cirebon sesuai dengan arahan Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia	Terkait kebijakan satu data Indonesia, Kabupaten Cirebon perlu mengidentifikasi data apa saja yang menjadi otorisasi Kabupaten Cirebon sebagai wali data dan produsen data, memenuhi persyaratan standar data, meta data yang dibutuhkan, kaidah interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan/ atau data induk	Melakukan penyusunan detail Arsitektur Data untuk mengidentifikasi data apa saja yang menjadi otorisasi Kabupaten Cirebon sebagai wali data dan produsen data, memenuhi persyaratan standar data, meta data yang dibutuhkan, kaidah interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan/ atau data induk



C. **Arsitektur Aplikasi**

Merujuk pada hasil pelaksanaan analisis kesenjangan aplikasi yang sudah dilaksanakan, terdapat beberapa poin kesenjangan dan rekomendasi tindak lanjut perbaikan pada arsitektur aplikasi adalah sebagai berikut:

1. Analisis kesenjangan aplikasi untuk layanan publik – pekerjaan dan bisnis

*Analisis Kesenjangan Aplikasi untuk Pelayanan Publik – Pekerjaan dan Bisnis*

No	Kebutuhan (future state)	Ketersediaan (current)	Jenis Interaksi	Keterangan	Aksi
1	Aplikasi Perizinan Online Daerah	Sistem Informasi Izin Online	G2B	Aplikasi sudah tersedia, dan sudah beroperasi dengan baik.	Pengembangan dan integrasi dengan sistem terkait
2	Aplikasi Pendaftaran Tera Ulang	Sistem Informasi Manajemen Tera	G2B	Aplikasi sudah tersedia namun tidak beroperasi sebagaimana mestinya	Pengembangan dan mengaktifkan Kembali sistem agar dapat beroperasi dengan baik
3	Aplikasi Pendaftaran Izin Praktek	-	G2B	Aplikasi belum tersedia, sehingga diperlukan adanya pembangunan aplikasi baru	Pembangunan baru dan integrasi dengan sistem terkait
4	Aplikasi Uji KIR	-	G2B	Aplikasi belum tersedia, sehingga diperlukan adanya pembangunan aplikasi baru	Pembangunan baru dan integrasi dengan sistem terkait

No	Kebutuhan (future state)	Ketersediaan (current)	Jenis Interaksi	Keterangan	Aksi
5	Aplikasi Perizinan Di Kecamatan	SIM Paten	G2B	Aplikasi sudah tersedia namun belum lengkap dan belum terintegrasi dengan sistem terkait	Pengembangan dan integrasi dengan sistem terkait
6	Aplikasi Informasi Dan Pelayanan Perizinan Desa	Sistem Informasi Manajemen OpenSID	G2B	Aplikasi sudah tersedia namun belum lengkap dan belum terintegrasi dengan sistem terkait	Pengembangan dan integrasi dengan sistem terkait
7	Sistem Informasi Pendataan Pendapatan Pasar	Sistem Informasi Manajemen Retribusi Pasar	G2G	Aplikasi sudah tersedia, dan sudah beroperasi dengan baik.	Pengembangan dan integrasi dengan sistem terkait
8	Sistem Informasi Bisnis Perikanan	Sistem Informasi Bisnis Perikanan	G2G	Aplikasi sudah tersedia namun tidak beroperasi sebagaimana mestinya	Pengembangan dan mengaktifkan Kembali sistem agar dapat beroperasi dengan baik
9	Sistem pencarian kerja di kab. Cirebon	Sistem Informasi Tenaga Kerja	G2G, G2C	Aplikasi sudah tersedia namun tidak beroperasi sebagaimana mestinya	Pengembangan dan mengaktifkan Kembali sistem agar dapat beroperasi dengan baik



No	Kebutuhan ( <i>future state</i> )	Ketersediaan ( <i>current</i> )	Jenis Interaksi	Keterangan	Aksi
10	Sistem untuk menginformasikan harga produk pangan	SIM Harga Produk Pangan	G2G, G2C	Aplikasi sudah tersedia, dan sudah beroperasi dengan baik.	Pengembangan dan integrasi dengan sistem terkait
11	Sistem Informasi Pekerja Migran	SIM Permohonan Rekom PMI	G2G, G2C	Aplikasi sudah tersedia namun tidak beroperasi sebagaimana mestinya	Pengembangan dan mengaktifkan Kembali sistem agar dapat beroperasi dengan baik
12	Sistem informasi menampilkan produk-produk unggulan desa	SIM Produk Unggulan Desa	G2G, G2C	Aplikasi sudah tersedia namun tidak beroperasi sebagaimana mestinya	Pengembangan dan mengaktifkan Kembali sistem agar dapat beroperasi dengan baik
13	SIM Informasi untuk data perindustrian	SIM Industri	G2G, G2C	Aplikasi sudah tersedia namun tidak beroperasi sebagaimana mestinya	Pengembangan dan mengaktifkan Kembali sistem agar dapat beroperasi dengan baik
14	SIM Informasi untuk data perindustrian	SIM Industri	G2G, G2C	Aplikasi sudah tersedia, dan sudah beroperasi dengan baik.	Pengembangan dan integrasi dengan sistem terkait
15	SIM informasi untuk pendaftaran tera ulang	SIM Metrologi legal	G2G, G2C	Aplikasi sudah tersedia, dan sudah beroperasi dengan baik.	Pengembangan dan integrasi dengan sistem terkait



4. Analisis kesenjangan aplikasi untuk layanan publik – perbankan

Analisis Kesenjangan Aplikasi untuk Pelayanan Publik – Perbankan

No	Kebutuhan (future state)	Ketersediaan (current)	Jenis Interaksi	Keterangan	Aksi
1	Aplikasi Retribusi Pasar	SIM RPAS	G2G, G2C	Aplikasi sudah tersedia, dan sudah beroperasi dengan baik.	Pengembangan dan integrasi dengan sistem terkait

5. Analisis kesenjangan aplikasi untuk layanan publik – pengajaran

Analisis Kesenjangan Aplikasi untuk Pelayanan Publik – Pengajaran

No	Kebutuhan (future state)	Ketersediaan (current)	Jenis Interaksi	Keterangan	Aksi
1	Aplikasi Perpustakaan Digital	SIM Perpustakaan	G2C	Aplikasi sudah tersedia, dan sudah beroperasi dengan baik.	Pengembangan dan integrasi dengan sistem terkait

6. Analisis kesenjangan aplikasi untuk layanan publik – jaminan sosial

Analisis Kesenjangan Aplikasi untuk Pelayanan Publik – Jaminan Sosial

No	Kebutuhan (future state)	Ketersediaan (current)	Jenis Interaksi	Keterangan	Aksi
1	Aplikasi Pendaftaran Surat Rujukan Tidak Mampu	SIM SLRT	G2G, G2C	Aplikasi sudah tersedia namun belum lengkap dan belum terintegrasi dengan sistem terkait	Pengembangan dan integrasi dengan sistem terkait

2. Analisis kesenjangan aplikasi untuk layanan publik – kependudukan

Analisis Kesenjangan Aplikasi untuk Pelayanan Publik – Kependudukan

No	Kebutuhan (future state)	Ketersediaan (current)	Jenis Interaksi	Keterangan	Aksi
1	Sistem Informasi Kependudukan	Aplikasi Pendaftaran Ktp Elektronik (SIM eKTP)	G2G	Aplikasi sudah tersedia, dan sudah beroperasi dengan baik.	Pengembangan dan integrasi dengan sistem terkait
2	Sistem Informasi Kependudukan	Aplikasi Pendaftaran Akta Online (SIM Akta Online)	G2G	Aplikasi sudah tersedia, dan sudah beroperasi dengan baik.	Pengembangan dan integrasi dengan sistem terkait
3	Sistem Informasi Kependudukan	Aplikasi Pendaftaran Kartu Keluarga (SIM Sintren)	G2G	Aplikasi sudah tersedia, dan sudah beroperasi dengan baik.	Pengembangan dan integrasi dengan sistem terkait

3. Analisis kesenjangan aplikasi untuk layanan publik – kesehatan

Analisis Kesenjangan Aplikasi untuk Pelayanan Publik – Kesehatan

No	Kebutuhan (future state)	Ketersediaan (current)	Jenis Interaksi	Keterangan	Aksi
1	Aplikasi Rujukan Kegawatdaruratan Kesehatan	SIM Rujukan Kab. Cirebon	G2G, G2C	Aplikasi sudah tersedia, dan sudah beroperasi dengan baik.	Pengembangan dan integrasi dengan sistem terkait



4. Analisis kesenjangan aplikasi untuk layanan publik – perbankan

Analisis Kesenjangan Aplikasi untuk Pelayanan Publik – Perbankan

No	Kebutuhan (future state)	Ketersediaan (current)	Jenis Interaksi	Keterangan	Aksi
1	Aplikasi Retribusi Pasar	SIM RPAS	G2G, G2C	Aplikasi sudah tersedia, dan sudah beroperasi dengan baik.	Pengembangan dan integrasi dengan sistem terkait

5. Analisis kesenjangan aplikasi untuk layanan publik – pengajaran

Analisis Kesenjangan Aplikasi untuk Pelayanan Publik – Pengajaran

No	Kebutuhan (future state)	Ketersediaan (current)	Jenis Interaksi	Keterangan	Aksi
1	Aplikasi Perpustakaan Digital	SIM Perpustakaan	G2C	Aplikasi sudah tersedia, dan sudah beroperasi dengan baik.	Pengembangan dan integrasi dengan sistem terkait

6. Analisis kesenjangan aplikasi untuk layanan publik – jaminan sosial

Analisis Kesenjangan Aplikasi untuk Pelayanan Publik – Jaminan Sosial

No	Kebutuhan (future state)	Ketersediaan (current)	Jenis Interaksi	Keterangan	Aksi
1	Aplikasi Pendaftaran Surat Rujukan Tidak Mampu	SIM SLRT	G2G, G2C	Aplikasi sudah tersedia namun belum lengkap dan belum terintegrasi dengan sistem terkait	Pengembangan dan integrasi dengan sistem terkait



No	Kebutuhan (future state)	Ketersediaan (current)	Jenis Interaksi	Keterangan	Aksi
2	Sistem Informasi Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial	SIM PMKS	G2G, G2C	Aplikasi sudah tersedia namun tidak beroperasi sebagaimana mestinya	Pengembangan dan mengaktifkan Kembali sistem agar dapat beroperasi dengan baik

7. Analisis kesenjangan aplikasi untuk layanan publik – Pendidikan

Analisis Kesenjangan Aplikasi untuk Pelayanan Publik – Pendidikan

No	Kebutuhan (future state)	Ketersediaan (current)	Jenis Interaksi	Keterangan	Aksi
1	Sistem Informasi Data Pokok Pendidikan	Sistem Informasi Dapodik	G2G	Aplikasi sudah tersedia namun tidak beroperasi sebagaimana mestinya	Pengembangan dan mengaktifkan Kembali sistem agar dapat beroperasi dengan baik
2	Sistem Informasi Menampilkan Individu Siswa	SIM Laporan Individu Sekolah	G2G	Aplikasi sudah tersedia, dan sudah beroperasi dengan baik.	Pengembangan dan integrasi dengan sistem terkait

8. Analisis kesenjangan aplikasi untuk layanan publik – Komunikasi dan Informasi

Analisis Kesenjangan Aplikasi untuk Fungsi Publik – Komunikasi dan Informasi

No	Kebutuhan (future state)	Ketersediaan (current)	Jenis Interaksi	Keterangan	Aksi
1	Sistem Pengelola Informasi dan Dokumentasi	SIM PPID	G2G, G2C	Aplikasi sudah tersedia namun tidak beroperasi sebagaimana mestinya	Pengembangan dan mengaktifkan Kembali sistem agar dapat beroperasi dengan baik
2	Sim informasi berbentuk video kegiatan Pemerintah Kabupaten	SIM informasi Pemerintah Kabupaten	G2G, G2C	Aplikasi sudah tersedia, dan sudah beroperasi dengan baik.	Pengembangan dan integrasi dengan sistem terkait

9. Analisis kesenjangan aplikasi untuk layanan publik – lainnya

Analisis Kesenjangan Aplikasi untuk Pelayanan Publik – Lainnya

No	Kebutuhan (future state)	Ketersediaan (current)	Jenis Interaksi	Keterangan	Aksi
1	Sistem Website Interaktif	Sistem Informasi Kearsipan	G2C, G2B	Aplikasi sudah tersedia, dan sudah beroperasi dengan baik.	Pengembangan dan integrasi dengan sistem terkait
2	Sistem Website Interaktif	Sistem Informasi Dinas Keuangan dan Aset	G2C, G2B	Aplikasi sudah tersedia namun tidak beroperasi sebagaimana mestinya	Pengembangan dan mengaktifkan Kembali sistem agar dapat beroperasi dengan baik



No	Kebutuhan (future state)	Ketersediaan (current)	Jenis Interaksi	Keterangan	Aksi
3	Sistem Dashboard Pegawai / e-Office	SIM Dashboard Kepegawaian	G2G, G2B	Aplikasi sudah tersedia, dan sudah beroperasi dengan baik.	Pengembangan dan integrasi dengan sistem terkait
4	Sistem Website Interaktif	SIM Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia	G2C, G2B	Aplikasi sudah tersedia namun tidak beroperasi sebagaimana mestinya	Pengembangan dan mengaktifkan Kembali sistem agar dapat beroperasi dengan baik
5	Sistem Website Interaktif	SIM Dinas Lingkungan Hidup	G2C, G2B	Aplikasi sudah tersedia namun tidak beroperasi sebagaimana mestinya	Pengembangan dan mengaktifkan Kembali sistem agar dapat beroperasi dengan baik
6	Sistem Website Interaktif	SIM BPBD	G2C, G2B	Aplikasi sudah tersedia namun tidak beroperasi sebagaimana mestinya	Pengembangan dan mengaktifkan Kembali sistem agar dapat beroperasi dengan baik
7	Sistem Website Interaktif	SIM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	G2C, G2B	Aplikasi belum tersedia, sehingga diperlukan adanya pembangunan aplikasi baru	Pembangunan baru dan integrasi dengan sistem terkait



No	Kebutuhan ( <i>future state</i> )	Ketersediaan ( <i>current</i> )	Jenis Interaksi	Keterangan	Aksi
8	Sistem Website Interaktif	Website informasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen	G2C, G2B	Aplikasi sudah tersedia namun tidak beroperasi sebagaimana mestinya	Pengembangan dan mengaktifkan Kembali sistem agar dapat beroperasi dengan baik
9	Sistem Website Interaktif	Website Informasi Pemerintah Kab. Cirebon	G2C, G2B	Aplikasi sudah tersedia, dan sudah beroperasi dengan baik.	Pengembangan dan integrasi dengan sistem terkait
10	Sistem Dashboard Pegawai / e-Office	SIM Dashboard Keuangan	G2C, G2B	Aplikasi sudah tersedia namun tidak beroperasi sebagaimana mestinya	Pengembangan dan mengaktifkan Kembali sistem agar dapat beroperasi dengan baik
11	Sistem Website Interaktif	SIM Dinas Kesehatan	G2C, G2B	Aplikasi sudah tersedia, dan sudah beroperasi dengan baik.	Pengembangan dan integrasi dengan sistem terkait
12	Website Keberadaan Lokasi Usaha	SIM Direktori	G2C, G2B	Aplikasi sudah tersedia namun tidak beroperasi sebagaimana mestinya	Pengembangan dan mengaktifkan Kembali sistem agar dapat beroperasi dengan baik
13	Sistem Website Interaktif	SIM Dinas Parbudpora	G2C, G2B	Aplikasi sudah tersedia, dan sudah beroperasi dengan baik.	Pengembangan dan integrasi dengan sistem terkait

No	Kebutuhan ( <i>future state</i> )	Ketersediaan ( <i>current</i> )	Jenis Interaksi	Keterangan	Aksi
14	Sistem Website Interaktif	SIM Dinas Pendidikan	G2C, G2B	Aplikasi sudah tersedia, dan sudah beroperasi dengan baik.	Pengembangan dan integrasi dengan sistem terkait
15	Sistem Website Interaktif	SIM Dinas Kominfo	G2C, G2B	Aplikasi sudah tersedia, dan sudah beroperasi dengan baik.	Pengembangan dan integrasi dengan sistem terkait
16	Sistem Website Interaktif	SIM Dinas PMPTSP	G2C, G2B	Aplikasi sudah tersedia, dan sudah beroperasi dengan baik.	Pengembangan dan integrasi dengan sistem terkait
17	Sistem Informasi average harga bahan pokok	Sistem Informasi Komuditas Pangan	G2C, G2B	Aplikasi sudah tersedia, dan sudah beroperasi dengan baik.	Pengembangan dan integrasi dengan sistem terkait
18	Sistem Website Interaktif	SIM Inspektorat	G2C, G2B	Aplikasi sudah tersedia, dan sudah beroperasi dengan baik.	Pengembangan dan integrasi dengan sistem terkait
19	Sistem Website Interaktif	SIM PKK	G2C, G2B	Aplikasi sudah tersedia namun tidak beroperasi sebagaimana mestinya	Pengembangan dan mengaktifkan Kembali sistem agar dapat beroperasi dengan baik



No	Kebutuhan ( <i>future state</i> )	Ketersediaan ( <i>current</i> )	Jenis Interaksi	Keterangan	Aksi
20	Sistem Website Interaktif	SIM Pemerintah Kabupaten	G2C, G2B	Aplikasi sudah tersedia, dan sudah beroperasi dengan baik.	Pengembangan dan integrasi dengan sistem terkait
21	SIMinformasi untuk data Koperasi	SIM Informasi Koperasi	G2C, G2B	Aplikasi sudah tersedia namun tidak beroperasi sebagaimana mestinya	Pengembangan dan mengaktifkan Kembali sistem agar dapat beroperasi dengan baik
22	SIMinformasi untuk data ormas	SIM Informasi Keormasan	G2C, G2B	Aplikasi sudah tersedia namun tidak beroperasi sebagaimana mestinya	Pengembangan dan mengaktifkan Kembali sistem agar dapat beroperasi dengan baik

10. Analisis kesenjangan aplikasi untuk layanan Administrasi – Anggaran

Analisis Kesenjangan Aplikasi untuk Pelayanan Administratif – Anggaran

No	Kebutuhan ( <i>future state</i> )	Ketersediaan ( <i>current</i> )	Jenis Interaksi	Keterangan	Aksi
1	Sistem Pengelolaan Kekayaan (Keuangan Dan Aset) Daerah	SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah)	G2G	Aplikasi sudah tersedia, dan sudah beroperasi dengan baik.	Pengembangan dan integrasi dengan sistem terkait



11. Analisis kesenjangan aplikasi untuk layanan Administratif – Perencanaan

Analisis Kesenjangan Aplikasi untuk Pelayanan Administratif – Perencanaan

No	Kebutuhan (future state)	Ketersediaan (current)	Jenis Interaksi	Keterangan	Aksi
1	Aplikasi perencanaan pembangunan daerah	e-perencanaan (sistem Informasi Perencanaan Daerah)	G2G	Aplikasi sudah tersedia, dan sudah beroperasi dengan baik.	Pengembangan dan integrasi dengan sistem terkait
2	Sistem Informasi pendataan dan Pengelolaan data Pendidikan	SIM dapok	G2G	Aplikasi sudah tersedia namun tidak beroperasi sebagaimana mestinya	Pengembangan dan mengaktifkan Kembali sistem agar dapat beroperasi dengan baik
3	Sim Informasi Sarana dan Prasarana Umum Daerah	SIM Informasi Sarana dan Prasarana	G2G	Aplikasi sudah tersedia, dan sudah beroperasi dengan baik.	Pengembangan dan integrasi dengan sistem terkait
4	Sim informasi untuk data pembangunan	SIM Pembangunan	G2G	Aplikasi sudah tersedia namun tidak beroperasi sebagaimana mestinya	Pengembangan dan mengaktifkan Kembali sistem agar dapat beroperasi dengan baik
5	Sim informasi untuk data pembangunan Kemiskinan	SIM Pembangunan Kemiskinan	G2G	Aplikasi sudah tersedia namun tidak beroperasi sebagaimana	Pengembangan dan mengaktifkan Kembali sistem agar dapat beroperasi

No	Kebutuhan (future state)	Ketersediaan (current)	Jenis Interaksi	Keterangan	Aksi
6	Sim informasi untuk data Monitoring Pembangunan	SIM Informasi Monitoring	G2G	<div>mestinya</div> <div>Aplikasi sudah tersedia namun tidak beroperasi sebagaimana mestinya</div>	<div>dengan baik</div> <div>Pengembangan dan mengaktifkan Kembali sistem agar dapat beroperasi dengan baik</div>

12. Analisis kesenjangan aplikasi untuk layanan Administratif – Keuangan

Analisis Kesenjangan Aplikasi untuk layanan Administratif – Keuangan

No	Kebutuhan (future state)	Ketersediaan (current)	Jenis Interaksi	Keterangan	Aksi
1	Sistem Pengelolaan Kekayaan Dan (Keuangan Dan Aset) Daerah	Aplikasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (SIM BMD)	G2G	Aplikasi sudah tersedia, dan sudah beroperasi dengan baik.	Pengembangan dan integrasi dengan sistem terkait

13. Analisis kesenjangan aplikasi untuk layanan Administratif – Pengawasan

Analisis Kesenjangan Aplikasi untuk Pelayanan Administratif – Pengawasan

No	Kebutuhan (future state)	Ketersediaan (current)	Jenis Interaksi	Keterangan	Aksi
1	Aplikasi Pengaduan Masyarakat	SIM Lapor	G2G	Aplikasi sudah tersedia, dan sudah beroperasi dengan baik.	Pengembangan dan integrasi dengan sistem terkait



14. Analisis kesenjangan aplikasi untuk layanan Administratif – Akuntabilitas Kinerja

Analisis Kesenjangan Aplikasi untuk Pelayanan Administratif – Akuntabilitas Kinerja

No	Kebutuhan (future state)	Ketersediaan (current)	Jenis Interaksi	Keterangan	Aksi
1	Aplikasi Informasi Produk Hukum Daerah	SIM JDIH	G2G	Aplikasi sudah tersedia, dan sudah beroperasi dengan baik.	Pembangunan dan integrasi dengan sistem terkait
2	Aplikasi Pendaftaran Izin Praktek	Aplikasi Pendaftaran Izin Praktek	G2G	Aplikasi belum tersedia, sehingga diperlukan adanya pembangunan aplikasi baru	Pembangunan baru dan integrasi dengan sistem terkait
3	Aplikasi Uji KIR	Aplikasi Uji KIR	G2G	Aplikasi belum tersedia, sehingga diperlukan adanya pembangunan aplikasi baru	Pembangunan baru dan integrasi dengan sistem terkait
4	Sistem informasi kinerja pegawai	SIM Kinerja	G2G	Aplikasi sudah tersedia, dan sudah beroperasi dengan baik.	Pembangunan dan integrasi dengan sistem terkait
5	Sistem Informasi Kinerja Pemerintahan	SIM Laporan Kinerja Pemerintahan	G2G	Aplikasi sudah tersedia, dan sudah beroperasi dengan baik.	Pembangunan dan integrasi dengan sistem terkait



No	Kebutuhan (future state)	Ketersediaan (current)	Jenis Interaksi	Keterangan	Aksi
6	Sim informasi untuk data pembangunan	SIM Pembangunan	G2G	Aplikasi sudah tersedia, dan sudah beroperasi dengan baik.	Pengembangan dan integrasi dengan sistem terkait
7	Sim informasi Pelayanan SKPD	SIM informasi Pelayanan	G2G	Aplikasi sudah tersedia namun tidak beroperasi sebagaimana mestinya	Pengembangan dan mengaktifkan Kembali sistem agar dapat beroperasi dengan baik

15. Analisis kesenjangan aplikasi untuk layanan Administratif – Harta

Analisis Kesenjangan Aplikasi untuk Pelayanan Administratif – Harta

No	Kebutuhan (future state)	Ketersediaan (current)	Jenis Interaksi	Keterangan	Aksi
1	Administrasi Pengelolaan PBB	SISMIOP	G2G, G2B	Aplikasi sudah tersedia namun tidak beroperasi sebagaimana mestinya	Pengembangan dan mengaktifkan Kembali sistem agar dapat beroperasi dengan baik
2	Pengelolaan Data PBB secara Spatial	SMART MAP	G2G, G2B	Aplikasi sudah tersedia namun tidak beroperasi sebagaimana mestinya	Pengembangan dan mengaktifkan Kembali sistem agar dapat beroperasi dengan baik

No	Kebutuhan (future state)	Ketersediaan (current)	Jenis Interaksi	Keterangan	Aksi
3	Switching Pembayaran Online PBB dengan BJB	H2H PBB	G2G, G2B	Aplikasi sudah tersedia namun tidak beroperasi sebagaimana mestinya	Pengembangan dan mengaktifkan Kembali sistem agar dapat beroperasi dengan baik
4	Aplikasi Basis Android Untuk memudahkan Wajib Pajak dan Status Pembayaran PBB melalui Gadget Android	I-PBB	G2G, G2B	Aplikasi sudah tersedia namun tidak beroperasi sebagaimana mestinya	Pengembangan dan mengaktifkan Kembali sistem agar dapat beroperasi dengan baik
5	Menyajikan Data PBB Kab. Cirebon Secara Spatial Yang dapat Diakses Secara Mobile	WEB SIG PBB	G2G, G2B	Aplikasi sudah tersedia namun tidak beroperasi sebagaimana mestinya	Pengembangan dan mengaktifkan Kembali sistem agar dapat beroperasi dengan baik
6	Integrasi pajak daerah dengan pelaporan keuangan daerah	I PAD	G2G, G2B	Aplikasi sudah tersedia namun tidak beroperasi sebagaimana mestinya	Pengembangan dan mengaktifkan Kembali sistem agar dapat beroperasi dengan baik
7	Digunakan Teller BJB Untuk Memproses	POS PBB	G2G	Aplikasi sudah tersedia namun tidak beroperasi	Pengembangan dan mengaktifkan Kembali sistem



No	Kebutuhan ( <i>future state</i> )	Ketersediaan ( <i>current</i> )	Jenis Interaksi	Keterangan	Aksi
	Pembayaran PBB utamanya Yang Pembayaran Massal			sebagaimana mestinya	agar dapat beroperasi dengan baik
8	Aplikasi Backoffice Pengelolaan BPHTB (monitoring Register SSPD, Penerimaan BPHTB dan Proses Penelitian/Penetapan dan Validasi SSPD)	e-BPHTB	G2G	Aplikasi sudah tersedia namun tidak beroperasi sebagaimana mestinya	Pengembangan dan mengaktifkan Kembali sistem agar dapat beroperasi dengan baik
9	Digunakan Para PPAT/PPAT untuk Registrasi SSPD, Pelaporan Bulanan dan Monitoring Berkas BPHTB secara Online	e-SSPB	G2G, G2B	Aplikasi sudah tersedia namun tidak beroperasi sebagaimana mestinya	Pengembangan dan mengaktifkan Kembali sistem agar dapat beroperasi dengan baik
10	Switching Pembayaran Online BPHTB dengan BJB	H2H BPHTB	G2G	Aplikasi sudah tersedia namun tidak beroperasi sebagaimana mestinya	Pengembangan dan mengaktifkan Kembali sistem agar dapat beroperasi dengan baik
11	Aplikasi Backoffice Pengelolaan PADL	SIMPAD	G2B	Aplikasi sudah tersedia namun tidak beroperasi sebagaimana mestinya	Pengembangan dan mengaktifkan Kembali sistem agar dapat beroperasi dengan baik

No	Kebutuhan (future state)	Ketersediaan (current)	Jenis Interaksi	Keterangan	Aksi
16	Pemanfaatan data Pembayaran BPHTB dan Objek pajak dengan Data Pertanahan	H2H ATR/BPN	G2B	Aplikasi sudah tersedia namun tidak beroperasi sebagaimana mestinya	Pengembangan dan mengaktifkan Kembali sistem agar dapat beroperasi dengan baik
17	KSWP PBB terkait permohonan Perizinan IMB dan Status IMB untuk pemuatahiran data PBB	H2H DPMTSP/ PERIZINAN	G2B	Aplikasi sudah tersedia namun tidak beroperasi sebagaimana mestinya	Pengembangan dan mengaktifkan Kembali sistem agar dapat beroperasi dengan baik
18	KSWP data NPWP Wajib Pajak terhadap BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya (9PDL)	H2H KPP Pratama	G2B	Aplikasi sudah tersedia namun tidak beroperasi sebagaimana mestinya	Pengembangan dan mengaktifkan Kembali sistem agar dapat beroperasi dengan baik
19	Sistem Barang Kab.Cirebon	Sistem Barang Kab.Cirebon	G2G	Aplikasi sudah tersedia namun tidak beroperasi sebagaimana mestinya	Pengembangan dan mengaktifkan Kembali sistem agar dapat beroperasi dengan baik



16. Analisis kesenjangan aplikasi untuk layanan Administratif – Pengadaan

Analisis Kesenjangan Aplikasi untuk Pelayanan Administratif – Pengadaan

No	Kebutuhan ( <i>future state</i> )	Ketersediaan ( <i>current</i> )	Jenis Interaksi	Keterangan	Aksi
1	Aplikasi untuk melakukan lelang pekerjaan secara elektronik	SIM LPSE	G2B	Aplikasi sudah tersedia namun tidak beroperasi sebagaimana mestinya	Pengembangan dan mengaktifkan Kembali sistem agar dapat beroperasi dengan baik
2	Aplikasi untuk melakukan pendaftaran lelang dan rekapitulasi pengadaan barang dan jasa	SIM PBJ	G2B	Aplikasi sudah tersedia namun tidak beroperasi sebagaimana mestinya	Pengembangan dan mengaktifkan Kembali sistem agar dapat beroperasi dengan baik
3	Aplikasi untuk melaporkan lelang pekerjaan secara elektronik	Report LPSE	G2B	Aplikasi sudah tersedia namun tidak beroperasi sebagaimana mestinya	Pengembangan dan mengaktifkan Kembali sistem agar dapat beroperasi dengan baik
4	SIM Informasi Pengadaan	SIM Informasi Pengadaan	G2B	Aplikasi sudah tersedia namun tidak beroperasi sebagaimana mestinya	Pengembangan dan mengaktifkan Kembali sistem agar dapat beroperasi dengan baik

No	Kebutuhan (future state)	Ketersediaan (current)	Jenis Interaksi	Keterangan	Aksi
5	SIM Rumah Sakit	SIM Rumah Sakit	G2B	Aplikasi sudah tersedia namun tidak beroperasi sebagaimana mestinya	Pengembangan dan mengaktifkan Kembali sistem agar dapat beroperasi dengan baik

17. Analisis kesenjangan aplikasi untuk layanan Administratif – Kepegawaian

Analisis Kesenjangan Aplikasi untuk Pelayanan Administratif – Kepegawaian

No	Kebutuhan (future state)	Ketersediaan (current)	Jenis Interaksi	Keterangan	Aksi
1	Sim informasi untuk data Kepegawaian	SIM Informasi Kepegawaian	G2G	Aplikasi sudah tersedia namun tidak beroperasi sebagaimana mestinya	Pengembangan dan mengaktifkan Kembali sistem agar dapat beroperasi dengan baik

18. Analisis kesenjangan aplikasi untuk layanan Administratif – Arsip

Analisis Kesenjangan Aplikasi untuk Pelayanan Administratif – Arsip

No	Kebutuhan (futurestate)	Ketersediaan (current)	Jenis Interaksi	Keterangan	Aksi
1	Sim informasi untuk kearsipan	SIM Kearsipan	G2G	Aplikasi sudah tersedia namun tidak beroperasi sebagaimana mestinya	Pengembangan dan mengaktifkan Kembali sistem agar dapat beroperasi dengan baik



No	Kebutuhan (future state)	Ketersediaan (current)	Jenis Interaksi	Keterangan	Aksi
2	Sim informasi Surat Menyurat SKPD	SIM informasi Surat Menyurat SKPD	G2G	Aplikasi sudah tersedia namun tidak beroperasi sebagaimana mestinya	Pengembangan dan mengaktifkan Kembali sistem agar dapat beroperasi dengan baik

19. Analisis kesenjangan aplikasi untuk layanan Administratif – Lainnya

Analisis Kesenjangan Aplikasi untuk Pelayanan Administratif – Lainnya

No	Kebutuhan (future state)	Ketersediaan (current)	Jenis Interaksi	Keterangan	Aksi
1	Sistem email Kabupaten Cirebon	SIM Email Pemerintah kabupaten Cirebon	G2G	Aplikasi sudah tersedia namun tidak beroperasi sebagaimana mestinya	Pengembangan dan mengaktifkan Kembali sistem agar dapat beroperasi dengan baik
2	Sistem informasi Kecamatan Gempol	SIM Kecamatan Gempol	G2G	Aplikasi sudah tersedia namun tidak beroperasi sebagaimana mestinya	Pengembangan dan mengaktifkan Kembali sistem agar dapat beroperasi dengan baik

**D. Arsitektur Infrastruktur**

Merujuk pada hasil pelaksanaan analisis kesenjangan infrastruktur yang sudah dilaksanakan, terdapat beberapa poin kesenjangan dan rekomendasi tindak lanjut perbaikan pada arsitektur infrastruktur adalah sebagai berikut:

No.	Komponen	Kondisi Saat Ini	Kondisi Target	Rekomendasi Tindak Lanjut
1.	DRC	Komponen DRC pada saat ini belum dibangun	Perlu ada DRC sebagai backup untuk Data Center yang ada saat ini.	Pembangunan DRC sebagai backup aplikasi maupun tempat penyimpanan data Pemerintah Kabupaten Cirebon. Pembangunan DRC dapat dilakukan secara bertahap dimulai dari DRC untuk aplikasi-aplikasi dan data-data utama.
2.	GSB	Implementasi GSB pada saat ini belum optimal. Ini ditunjukkan dengan belum terintegrasinya data-data yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon	Data-data utama sudah terintegrasi baik antar SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon maupun lintas instansi Provinsi dan pusat	Penguatan GSB di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui tahapan-tahapan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"><li>• Sosialisasi GSB di lingkungan Pemkab Cirebon</li><li>• Kajian integrasi</li><li>• Pembuatan aturan terkait integrasi</li><li>• Implementasi integrasi</li></ul>
3.	Server Bussiness Intelligece	Komponen server bussiness intelligence belum dibangun	Diperlukan adanya server bussiness intelligence untuk menyediakan laporan-laporan yang aktual dan faktual yang dapat digunakan oleh pimpinan daerah untuk merumuskan pembangunan daerah	Pembangunan bussiness intelligence secara bertahap melalui tahapan: <ul style="list-style-type: none"><li>• Perumusan konsep bussiness intelligence Pemerintah Kabupaten Cirebon</li><li>• Pembangunan aplikasi bussiness intelligence</li><li>• Pembangunan server bussiness intelligence</li></ul>



E. **Arsitektur Keamanan**

Merujuk pada hasil pelaksanaan analisis kesenjangan keamanan yang sudah dilaksanakan, terdapat beberapa poin kesenjangan dan rekomendasi tindak lanjut perbaikan pada arsitektur keamanan adalah sebagai berikut:

*Analisis Kesenjangan Arsitektur Keamanan Kabupaten Cirebon*

No.	Komponen	Kondisi Saat Ini	Kondisi Target	Rekomendasi Tindak Lanjut
1.	Keamanan Aplikasi	Sebagian aplikasi mendapatkan proteksi dari potensi serangan pada level aplikasi	Proteksi pada aplikasi berbasis web yang penting berupa web application firewall	Inventarisasi aplikasi yang penting untuk diproteksi dan implementasi Web Application Firewall
2.	Keamanan Basis Data	Database yang berkaitan dengan aplikasi sebagian sudah diproteksi	Proteksi pada aplikasi berbasis web sekaligus memproteksi databasenya	Inventarisasi aplikasi yang penting terkait dengan data yang kritis untuk diproteksi dengan implementasi Web Application Firewall
3.	Manajemen Akses dan Identitas	Akses user dengan perangkat yang digunakan untuk bekerja masih sebagian diatur	Hak akses user dan perangkat yang digunakan dapat dikelola dengan mudah	Penggunaan directory services dan pengendalian perangkat yang digunakan secara logis dan fisik
4.	Keamanan Data	Terdapat potensi data perkantoran yang berpindah dan berada pada perangkat pribadi	Penekanan potensi terjadinya data leakage	Proteksi akses data dan pengendalian perangkat yang digunakan secara logis dan fisik
5.	Anti Malware	Sebagian sistem sudah diproteksi dengan antivirus	Sistem yang penting diproteksi dengan anti virus dengan pengelolaan yang mudah	Implementasi server anti malware sebagai layanan anti virus untuk desktop dan server, dengan mekanisme update yang otomatis

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Dokumen Arsitektur SPBE Kabupaten Cirebon memuat analisis kondisi saat ini terkait arsitektur rencana baik dari proses bisnis, data informasi, infrastruktur dan teknologi, aplikasi, layanan dan keamanan. Selanjutnya ditetapkan kondisi ideal dan target untuk pengembangan SPBE Kabupaten Cirebon sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Target pengembangan SPBE tersebut berisi berbagai inisiatif yang digunakan sebagai pedoman untuk melakukan pembangunan, pengembangan, dan penerapan SPBE Kabupaten Cirebon, serta diuraikan dalam tahapan rencana strategis, deskripsi inisiatif strategis, dan rencana strategis. Tahapan rencana strategis pengembangan SPBE di Kabupaten Cirebon meliputi tahapan pembangunan fondasi SPBE dan tahapan pengembangan SPBE.

Selain itu dalam dokumen ini juga memuat kesenjangan arsitektur yang sudah ada dan direncanakan, sehingga kedepannya dapat direncanakan peran Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas pemerintahan berbasis elektronik yang dapat diterjemahkan dalam dokumen perencanaan baik RPJMD dan renstra.

Dokumen Arsitektur SPBE Kabupaten Cirebon ini bukanlah suatu dokumen yang statis, namun merupakan dokumen dinamis dan fleksibel. Dokumen ini harus senantiasa dikaji dan diselaraskan kembali seiring dengan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta perubahan-perubahan yang terjadi pada organisasi Pemerintah Kabupaten Cirebon. Walaupun dokumen ini bisa dijadikan sebagai acuan dalam membangun Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik juga sebagai indikator pencapaian penilaian indeks SPBE, sehingga penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik di Kabupaten Cirebon dalam berjalan secara efektif, efisien, transparan dan terintegrasi.



Serta keberhasilan yang dapat dicapai dari peta rencana SPBE adalah peran seluruh stakeholder dan komitmen pimpinan daerah sebagai pemangku kebijakan.

BUPATI CIREBON,



IMRON